

SKRIPSI

**PERAN MANAJEMEN PROGRAM KURSUS PRA NIKAH
TERHADAP CALON PENGANTIN: STUDI KASUS KUA
KECAMATAN WATANG PULU**



OLEH

**NISA SAPUTRI HARIS
NIM: 2220203886231004**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PERAN MANAJEMEN PROGRAM KURSUS PRA NIKAH
TERHADAP CALON PENGANTIN: STUDI KASUS KUA
KECAMATAN WATANG PULU**



OLEH

**NISA SAPUTRI HARIS
NIM: 2220203886231004**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd.) Pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Manajemen Program Kursus Pra Nikah
Terhadap Calon Pengantin: Studi Kasus KUA
Kecamatan Watang Pulu

Nama Mahasiswa : Nisa Saputri Haris

NIM : 2220203886231004

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah

Dasar Penetapan Pembimbing : B-3212/In.39/FTAR.01/PP.00.9/09/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Drs. Ismail, M.M.

NIP : 19631207198703 1 003

(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Tarbiyah



Dr. Ahdar, M.Pd.I.
NIP. 197612302005012002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Manajemen Program Kursus Pra Nikah
Terhadap Calon Pengantin: Studi Kasus KUA
Kecamatan Watang Pulu

Nama Mahasiswa : Nisa Saputri Haris

NIM : 2220203886231004

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah

Dasar Penetapan Pembimbing : B-3212/In.39/FTAR.01/PP.00.9/09/2025

Tanggal Kelulusan : Senin, 25 Mei 2026

Disetujui Oleh:

Dr. Ismail, M.M.

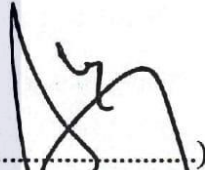
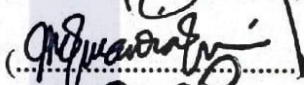
(Ketua)

Dr. Mardia, S.Ag., M.Pd.I.

(Anggota)

Dr. Muhammad Jufri, M.Ag.

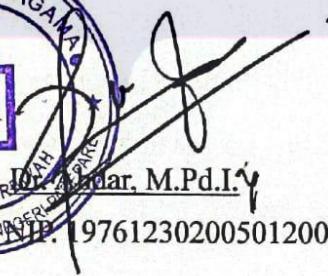
(Anggota)

()
()
()

Mengetahui:

Dekan Fakultas Tarbiyah




Dekan Fakultas Tarbiyah

NIP. 197612302005012002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Haris dan Ibunda Hasmi tercinta, dan dimana dengan pembinaan dan berkat doa yang tulus, saudari Sri Wahyuni dan Nunung Asqiah selalu mendukung dan selalu mengusahakan yang terbaik, sehingga penulis diberi kemudahan dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak, Drs. Ismail Latief, M.M. selaku pembimbing utama, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah memimpin dan mengembangkan institusi.
2. Ibu Dr. Ahdar, M.Pd.I. sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Dika Tripitasari, S.Pd., M.Pd. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.
4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama melaksanakan

studi di IAIN Parepare.

5. Seluruh kepala unit yang berada di lingkungan IAIN Parepare beserta Staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.
6. Kepada Kepala KUA, Penyuluh Kursus Pra Nikah, Kedua Calon Pengantin, Kedua Pasangan Suami Istri, serta Staff di KUA Kecamatan Watang Pulu yang telah mendukung dan memberikan kesempatan, bantuan, serta informasi dalam meneliti.
7. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Heyrul Hidayat, yang telah memberikan cinta, dukungan, dan pendampingan yang tulus kepada penulis sejak tahun 2019. Kehadirannya yang setia menemani penulis, mulai dari masa pra-perkuliahan hingga masa perkuliahan pada tahun 2022 sampai dengan semester akhir ini, merupakan bentuk kasih sayang yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
8. Kepada sahabat saya dari 2016 hingga saat ini Sri Nur Aprilyanti & ES1122028 yang telah membantu dan mendukung peneliti selama pengerjaan skripsi ini sampai selesai.
9. Sahabat seperjuangan saya diperkuliahan Nurul DwiFadhila Hani, Jingga, Winda, yang selalu menemani penulis dari Semester satu hingga saat ini.

Parepare, 5 Mei 2026

Penyusun



Nisa Saputri Haris

Nim.2220203886231004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Saputri Haris

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203886231004

Tempat/ Tgl Lahir : Bojoe Sidrap, 24 Februari 2004

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah

Judul Skripsi : Peran Manajemen Program Kursus Pra Nikah
Terhadap Calon Pengantin: Studi Kasus KUA
Kecamatan Watang Pulu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa hasil karya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Mei 2026
Penyusun



Nisa Saputri Haris
Nim.2220203886231004

ABSTRAK

Nisa Saputri Haris. *Peran Manajemen Program Kursus Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin: Studi Kasus KUA Kecamatan Watang Pulu. (Dibimbing oleh Bapak Ismail Latief)*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman calon pengantin tentang hak, kewajiban, dan seluk-beluk kehidupan rumah tangga, serta belum optimalnya pelaksanaan program kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui peran manajemen program kursus pra nikah terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Watang Pulu, 2) mengetahui kesiapan calon pengantin dalam mengikuti kursus pra nikah, dan 3) mengetahui dampak program kursus pra nikah terhadap calon pengantin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian adalah KUA Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran manajemen program kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu dilaksanakan melalui fungsi POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) yang mencakup perencanaan jadwal dan materi, pengorganisasian tugas antar petugas, pelaksanaan kegiatan pembekalan, serta pengawasan terhadap jalannya program, 2) kesiapan calon pengantin mencakup kesiapan mental, emosional, spiritual, moral, sosial, dan ekonomi yang perlu dipersiapkan sebelum memasuki kehidupan pernikahan, dan 3) program kursus pra nikah memberikan dampak positif terhadap pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta mendorong terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Kata Kunci: Manajemen Program, Kursus Pra Nikah, Calon Pengantin, KUA

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	13
1. Manajemen Program	13

2. Kursus Pra Nikah	21
3. Dampak terhadap calon pengantin	32
C. Kerangka konseptual	37
D. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
1. Jenis Data	42
2. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
1. Teknik Pengumpulan Data	43
2. Teknik Pengolahan Data	44
F. Uji Keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
1. Peran manajemen program kursus pra nikah terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Watang Pulu. Adapun peran manajemen	

program kursus pra nikah yang terdiri dari POAC (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>):	50
2. Bagaimana Kesiapan Calon Pengantin Kursus Pra Nikah:	53
3. Dampak program kursus pra nikah terhadap calon pengantin:	56
B. Pembahasan Hasil Penelitian	59
1. Peran manajemen program kursus pra nikah terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Watang Pulu. Adapun peran manajemen program kursus pra nikah yang terdiri dari POAC (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>):	59
2. Kesiapan Calon Pengantin dalam Program Kursus Pra Nikah	64
3. Dampak Program Kursus Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin.....	68
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN.....	VIII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	38



DAFTAR LAMPIRAN

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Lampiran 1	Format Instrumen Penlitian	IX
Lampiran 2	Tabel Hasil Wawancara	XIII
Lampiran 3	SK Pembimbing	XVIII
Lampiran 4	Surat Permohonan Izin Penelitian	XIX
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian	XX
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XXI
Lampiran 7	Surat Keterangan Wawancara	XXII
Lampiran 8	Dokumentasi	XXVII
Lampiran 9	Biodata Penulis	XXIX

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
2.1	Persamaan dan Perbedaan antara Peneliti dan Pelitian Lain	12



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliteri Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak ditimbangan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْالٍ: haula

- c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
يُ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

مَاتَ:

māta

رَمَى:

ramā رَمَى

: qāla

يَمُوتَ: yamūtu

- d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan damma transliterasinya adalah [t].

1) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَا ضِلَّة : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَق : al-haqq

الْحَج : al-hajj

نُوعِم : nu‘‘ima

أَدُوْ : ‘aduwwun

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ىِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَب : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau
 عَل : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau
 ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْس : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَاد : *al-biladu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْء : *al-nau*

شَيْء : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (اَللّٰهُ)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاَللّٰهِ : *billah*. دِيْنُ اَللّٰهِ : *Dīnullah*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمۡ فِي رَحْمَةِ ٱللّٰهِ Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi
Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu).
Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi

- l. = Lahir tahun
w. = Wafat tahun
QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bukan sekedar akad formal, melainkan ikatan yang menuntut kesiapan mental, emosional, sosial, dan ekonomi. Tanpa persiapan yang matang, rumah tangga rentan menghadapi konflik, kekecewaan, dan pada puncaknya, perceraian. Pernikahan merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya mengikat dua individu dalam hubungan hukum, tetapi juga menyatukan dua keluarga dalam ikatan sosial dan spiritual.¹ Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang memiliki tanggung jawab besar, sehingga diperlukan kesiapan lahir dan batin bagi calon pengantin.² Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pasangan suami istri yang menghadapi berbagai permasalahan setelah menikah, baik yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, lemahnya komunikasi, hingga ketidaksiapan mental dan ekonomi. Hal ini sering berujung pada meningkatnya angka perceraian di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sidrap.

Kursus pra nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam bentuk pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Belakangan ini, semakin banyak bermunculan badan atau

¹Abdul Majid, 'Problematika Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama', *The Journalish: Social and Government*, 5.4 (2024).

² Tafsir, 'Optimalisasi Bimbingan Keluarga Sakinah Terhadap Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat' (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025).

lembaga yang berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang turut menyelenggarakan kursus pra-nikah. Perkembangan ini tentu menjadi hal yang patut disambut positif, mengingat keberadaan lembaga-lembaga tersebut turut berkontribusi dalam membantu pemerintah mempersiapkan calon pasangan suami istri, sekaligus membimbing mereka menuju kehidupan rumah tangga yang dicita-citakan, yakni keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketenangan minimal suami, istri, dan anak-anak, sakinah. Menurut Siti Khadijah dalam Pedoman Ilahiah Dalam Berumah Tangga Keluarga sakinah pada dasarnya dibangun di atas fondasi cinta (*mawaddah*) yang terjalin di antara suami dan istri, yang seiring berjalannya waktu tumbuh dan berkembang menjadi kasih sayang yang mendalam (*rahmah*).³ Terwujudnya keluarga sakinah memerlukan pemahaman yang mendalam dari seluruh anggota keluarga, terutama pasangan suami istri, dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing di dalam rumah tangga. Apabila pemahaman tersebut tidak dimiliki secara utuh, maka berbagai persoalan dan konflik yang timbul dalam kehidupan berumah tangga akan sulit untuk diselesaikan. Kondisi ini pada akhirnya dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong kegagalan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga berujung pada perceraian.

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi seluruh ciptaan-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.

³ Parluhutan Siregar and *et.al.*, *Pedoman Ilahiah Dalam Berumah Tangga*, 1st edn (Jogjakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2024).

Khusus bagi manusia, Allah SWT menghendaki agar laki-laki dan perempuan yang telah bersatu dalam ikatan perkawinan dapat membangun dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. Yasin ayat 36

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٦

Terjemahnya:

Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.⁴

Sebagai landasan penyelenggaraan kursus pra-nikah, pemerintah menerbitkan peraturan Direktorat Jenderal Masyarakat Islam yang mengatur pelaksanaannya secara tertib, baik dari sisi administrasi maupun implementasi di lapangan, di mana setiap lembaga, badan, atau organisasi keagamaan Islam yang hendak menyelenggarakan kursus tersebut diwajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh akreditasi dari Kementerian Agama. Kursus pra-nikah ini memiliki perbedaan mendasar dengan kursus calon pengantin (catin) yang sebelumnya dilaksanakan oleh KUA atau BP4 tingkat kecamatan dalam tenggang waktu sepuluh hari setelah pendaftaran, sebab kursus pra-nikah memberikan cakupan dan waktu pelaksanaan yang jauh lebih luas dengan membuka kesempatan bagi seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk mengikuti kursus kapan pun sesuai kesiapan mereka, tanpa terikat batas waktu sepuluh hari setelah mendaftarkan diri di KUA kecamatan.

⁴ Kementerian Agama RI, 'Al-Qu'an & Terjemahannya, Q.S. Yasin Ayat 36', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2022.

Di Indonesia, penyelenggaraan kursus pra-nikah tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah seperti KUA kecamatan, melainkan dapat pula dilaksanakan oleh badan, lembaga, atau organisasi keagamaan Islam di luar pemerintah yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, dengan Kementerian Agama berperan sebagai regulator, pembina, sekaligus pengawas dalam pelaksanaannya. Hal ini berbeda dengan kursus calon pengantin (catin) yang selama ini diselenggarakan secara langsung oleh KUA atau BP4 tingkat kecamatan. Melalui peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, penyelenggaraan kursus pra-nikah membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pembinaan dan pembangunan keluarga, sekaligus berkontribusi dalam upaya menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kapasitasnya sebagai regulator dan pengawas, Kementerian Agama bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada badan, lembaga, atau organisasi keagamaan Islam yang menyelenggarakan kursus pra nikah, guna memastikan pelaksanaan pembekalan berlangsung secara terarah, tepat sasaran, dan mencapai hasil yang diharapkan. Di samping itu, pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi sepenuhnya menjadi beban pemerintah, melainkan telah berkembang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk secara bersinergi meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, sekaligus berkontribusi dalam upaya menekan angka perceraian dan

kekerasan dalam rumah tangga yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat.⁵

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka perceraian dan membekali calon pengantin adalah melalui program kursus pra nikah atau bimbingan perkawinan (Bimwin) yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).⁶ Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga yang harmonis, hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai keagamaan dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan adanya kursus pra nikah, diharapkan calon pengantin memiliki kesiapan emosional, spiritual, dan sosial sebelum memasuki kehidupan pernikahan.⁷

Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul. Berdasarkan observasi awal, pelaksanaan kursus pra nikah belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa calon pengantin terkadang tidak memperhatikan kegiatan tersebut dikarenakan mengurus berkas pernikahannya hanya melalui seseorang atau tidak turun langsung ke KUA karena menurut calon pengantin mengikuti kursus pra nikah hanya sebagai formalitas administratif sebelum menikah, tanpa benar-benar memahami materi yang disampaikan.

Kebanyakan calon pengantin yang kurang memahami berbagai aspek dalam kehidupan pernikahan, mulai dari hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, hingga hal-hal mendasar seperti doa sebelum melakukan hubungan suami

⁵ Hamda Sulfinadia, 'Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan)', *Yogyakarta: Deepublish*, 2020.

⁶ Dede Nurul Qomariah and *et.al.*, 'Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya', *Jendela PLS*, 6.1 (2021).

⁷ Adih Amin and *et.al.*, 'Pendidikan Calon Ibu Dan Implementasinya Pada Pendidikan Pranikah Pada Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama', *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3.7 (2024).

istri maupun doa bersuci. Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh anggapan bahwa perkawinan cukup dilandasi oleh rasa saling mencintai antara kedua pihak, tanpa disertai pemahaman yang cukup mengenai tujuan dan hakikat perkawinan itu sendiri. Keadaan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara tujuan ideal yang ingin dicapai melalui program kursus pra nikah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Manajemen program kursus pra-nikah ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) karena kursus pra-nikah merupakan salah satu bentuk pendidikan Islam nonformal yang ditujukan untuk memberikan wawasan kepada calon pengantin, sikap, serta keterampilan dalam membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Agar tujuan tersebut tercapai, kursus pra-nikah tidak cukup hanya dilaksanakan secara administratif, tetapi harus dikelola secara terencana, terorganisasi, dan berkelanjutan sesuai prinsip manajemen pendidikan Islam.

Dari sudut pandang manajemen pendidikan Islam, pengembangan program kursus pra-nikah bagi calon pengantin dipandang sebagai proses peningkatan mutu program pendidikan Islam yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis. Pengembangan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi mencakup upaya memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta hasil program agar semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan kehidupan keluarga Muslim masa kini. Melalui pendekatan ini, kursus pra-nikah diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan formal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana edukatif yang berdampak nyata dalam membentuk keluarga Muslim yang kuat dan berkualitas.

Manajemen program kursus pra nikah memiliki peran penting dengan Fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Manajemen yang baik akan memastikan bahwa kegiatan kursus pra nikah dapat berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta. Sebaliknya, jika manajemen kurang optimal, maka tujuan pembinaan calon pengantin untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berdaya tahan akan sulit tercapai.

Sebelum memasuki jenjang pernikahan, calon pengantin seyogyanya telah mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk menghadapi berbagai hal yang akan dijumpai dalam kehidupan berumah tangga bersama pasangannya. Kehidupan berkeluarga menuntut perubahan pola pikir yang mendasar, di mana seseorang tidak lagi hanya berorientasi pada kepentingan diri sendiri, melainkan juga memikul tanggung jawab bersama terhadap pasangan dan anak-anaknya. Kemampuan mengendalikan emosi serta memahami pasangan menjadi fondasi yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, sebab apabila setiap persoalan dihadapi dengan mengedepankan ego dan amarah, maka risiko terjadinya perceraian bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan semakin besar.⁸

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian manajemen program kursus pra-nikah bagi calon pengantin yang dianalisis secara menyeluruh. Penelitian terdahulu umumnya hanya memfokuskan pembahasan pada aspek pelaksanaan

⁸ Aprilinda Pramashanty and Gunarti Lestari, 'Hubungan Kursus Peanikah Dengan Tingkat Pemahaman Calon Pengantin Tentang Fungsi Keluarga Di Kota Surabaya', *J+PLUS UNESA: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar SEkolah*, 10.02 (2021).

(*actuating*) program pra-nikah, tanpa mengaitkannya dengan fungsi manajemen lainnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji program pra-nikah berdasarkan keseluruhan aspek POAC, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga memberikan gambaran manajerial yang lebih utuh dan terintegrasi.

Perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai peran manajemen program kursus pra nikah calon pengantin di KUA Kecamatan Watang Pulu dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kursus pra nikah bagi calon pengantin. Selain itu, penting juga untuk memahami mengapa kursus pra nikah memiliki arti penting dalam membekali calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan manajemen program pembinaan di lingkungan KUA serta menjadi masukan bagi peningkatan kualitas pelaksanaan kursus pra nikah di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran manajemen program kursus pra nikah terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Watang Pulu?
2. Bagaimana Kesiapan Calon pengantin kursus pra nikah?
3. Bagaimana dampak program kursus pra nikah terhadap calon pengantin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran manajemen program kursus pra nikah terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Watang Pulu.
2. Untuk mengetahui Kesiapan Calon pengantin kursus pra nikah.

3. Untuk mengetahui dampak program kursus pra nikah terhadap calon pengantin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam, terkait pengelolaan program kursus pra nikah di KUA.
- b) Hasil penelitian dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan manajemen program pembinaan calon pengantin maupun kajian serupa di lembaga keagamaan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi KUA Kecamatan Watang Pulu, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam meningkatkan kualitas manajemen kursus pra nikah agar lebih efektif dan tepat sasaran.
- b) Bagi calon pengantin, hasil penelitian ini dapat menegaskan pentingnya mengikuti kursus pra nikah sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkualitas.
- c) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memperkuat kesadaran bahwa kursus pra nikah bukan sekadar formalitas, melainkan sarana penting dalam menekan angka perceraian serta meningkatkan kualitas keluarga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Dalam tinjauan penelitian terkait yang dimanfaatkan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan, tinjauan Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis pilih sebagai bahan pertimbangan penulisan dalam menyusun tulisan ini diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Eri Erwandi, *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, dengan judul “Manajemen Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tanjung Bintang.”⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pelaksanaan program kursus calon pengantin (Suscatin) dalam mewujudkan keluarga sakinah, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Tanjung Bintang sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana prasarana dan waktu pelaksanaan.

⁹ D Suryana and A Wibowo, ‘Manajemen Pelaksanaan Program Sekolah’, *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 15.2 (2021).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa dengan judul “*Manajemen Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota*”¹⁰ Maria Ulfa menjelaskan bahwa manajemen bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Langsa Kota telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan manajerial, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, KUA bekerja sama dengan berbagai instansi seperti BNN, Dinas Kesehatan, dan BKKBN. Faktor pendukung kegiatan ini adalah tersedianya pembimbing yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun hambatannya ialah keterbatasan waktu dan kurangnya kedisiplinan peserta.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nadea Octamia Putri yang berjudul “*Peran Bimbingan Pra Nikah terhadap Calon Pengantin yang Menikah Dini dalam Membentuk Keluarga Sakinah*”¹¹ menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah berperan penting dalam meningkatkan kesiapan mental, pengetahuan, dan keterampilan calon pengantin usia dini dalam membangun keluarga harmonis. Program ini didukung oleh modul bimbingan dan tenaga pembimbing yang kompeten, meskipun masih terkendala fasilitas dan kedisiplinan peserta.

¹⁰ Maria Ulfa, ‘Manajemen Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Langsa Kota’, *Accident Analysis and Prevention*, 183.2 (2023).

¹¹ Nadea Octamia Putri and *et.al.*, ‘Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Yang Menikah Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Junrejo Kota Batu)’, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2022).

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan antara Peneliti dan Pelitian Lain

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Eri Erwandi (2021)	Manajemen Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tanjung Bintang.	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu tentang program kursus calon pengantin dan penerapan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) dalam pelaksanaannya.	Perbedaannya, terletak pada lokasi dan fokus kajian. Penelitian Eri Erwandi fokus pada pelaksanaan kursus pra nikah dalam konteks mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini fokus pada peran manajemen KUA Kecamatan Watang Pulu dalam mengelola program kursus pra nikah untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga.
2	Maria Ulfa (2023)	Manajemen Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota	Persamaannya dengan penelitian terdahulu yaitu memiliki fokus yang sama dengan penelitian ini, yaitu meninjau fungsi manajemen dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA.	Perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sebelumnya lebih menekankan pada sinergi lintas lembaga dan faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan bimbingan, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran manajemen KUA dalam mengelola program kursus pra nikah secara menyeluruh (POAC) untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin.

3	Nadea Octamia Putri (2022)	Peran Bimbingan Pra Nikah terhadap Calon Pengantin yang Menikah Dini dalam Membentuk Keluarga Sakinah	Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap peran bimbingan atau kursus pra nikah di KUA sebagai sarana pelatihan calon pengantin.	Perbedaannya, penelitian Nadea fokus pada dampak bagi pengantin usia dini, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran manajemen KUA dalam mengelola program kursus pra nikah secara menyeluruh.
---	----------------------------	---	--	--

B. Tinjauan Teori

1. Manajemen Program

a. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu *management*, yang merupakan turunan dari kata *manage* dengan makna mengatur, mengelola, dan melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Menurut Satriadi dalam buku pengantar manajemen terkait pendapat George R. Terry, “Manajemen adalah suatu proses berbeda yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan orang dan sumber daya.” Artinya, Manajemen dapat dipahami sebagai serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang dijalankan secara terpadu dengan memanfaatkan sumber daya manusia

maupun sumber daya lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹²

Manajemen adalah ilmu dan seni yang dilakukan untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar berjalan dengan baik, yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian sehingga dalam suatu organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan tercapai segala tujuan secara efektif dan efisien yang telah ditetapkan sebelumnya.¹³

b. Pengertian Program

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan program sebagai rancangan yang memuat asas serta usaha yang akan dijalankan. Adapun dalam kamus ilmiah populer, program dimaknai sebagai acara, rencana, atau rancangan suatu kegiatan yang telah disusun sebelumnya.¹⁴ Istilah "program" dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, program diartikan sebagai suatu bentuk rencana yang telah disusun untuk dilaksanakan. Adapun secara khusus, apabila dikaitkan dengan evaluasi program, maka program dapat dimaknai sebagai satu kesatuan kegiatan yang merupakan perwujudan dari suatu kebijakan, yang melibatkan sekelompok orang dalam suatu organisasi dan dijalankan secara berkesinambungan.

¹² Satriadi and *et.al.*, *Pengantar Manajemen*, Deepublish, I (Sumatera Barat: Cv Azka Pustaka, 2022).

¹³ Dadang Suhandar and Enas, *Manajemen Dan Inovasi Pendidikan*, I (yogyakarta: KBM Sastrabook, 2024).

¹⁴ Wiji Hidayati and *et.al.*, *Manajemen Kurikulum Dan Program Pendidikan (Konsep Dan Strategi Pengembangan)*, I (yogyakarta: Semesta Aksara, 2021).

Program adalah inisiatif pengembangan yang dirancang strategis dengan dua tujuan fundamental, untuk memperbaiki hal-hal yang teridentifikasi kurang optimal serta mengembangkan dan memperkuat aspek-aspek yang sudah berjalan dengan baik,¹⁵ memastikan adanya peningkatan kinerja dan pencapaian hasil yang lebih tinggi. Agar program dapat berjalan efektif, ia harus didukung oleh supervisi berkelanjutan, yaitu proses pengawasan dan pembinaan yang memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan, sambil memberikan dukungan *real-time* kepada pelaksana.

Meskipun supervisi penting untuk implementasi, evaluasi program merupakan tahap yang tak terpisahkan dan paling krusial, karena tujuan utamanya adalah untuk melakukan penilaian yang sistematis dan objektif guna memperbaiki dan mengembangkan rancangan program selanjutnya.¹⁶ Evaluasi memberikan data mengenai efektivitas, efisiensi, dan dampak program, mengidentifikasi akar masalah dan keberhasilan, sehingga temuan yang dihasilkan menjadi dasar yang kuat bagi pengambil keputusan untuk merevisi kebijakan, menyempurnakan alokasi sumber daya, dan memastikan bahwa program yang akan datang dirancang dengan lebih baik, lebih relevan, dan memiliki potensi dampak yang jauh lebih besar.¹⁷

¹⁵ Puspo Nugroho and *et.al.*, *Supervisi Pendidikan*, Cv. Azka Pustaka, I (Sumatera Barat: Cv Azka Pustaka, 2022).

¹⁶ Achmad Harristhana Mauldfi Sastraatmadja and *et.al.*, *Supervisi Pendidikan Islam: Konsep Dasar Dan Implementasi Nilai-Nilai Islami* (Penerbit Widina, 2024).

¹⁷ Agus Subianto, 'Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi' (Brilliant, 2020).

c. Tujuan Program Pelatihan

Tujuan utama dari program pelatihan adalah untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan produktivitas individu atau kelompok dengan cara menyalurkan pengetahuan baru, mengasah keterampilan yang ada, dan membentuk sikap atau perilaku yang lebih efektif dan diinginkan.¹⁸ Program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan peserta saat ini (*current state*) dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil kerja yang optimal (*desired state*), baik dalam konteks pekerjaan, karier, maupun pengembangan pribadi. Secara spesifik, program pelatihan bertujuan untuk: memberikan pengetahuan teknis yang relevan (misalnya, penggunaan software baru atau pemahaman standar industri), mengembangkan *soft skill* kritis (seperti kepemimpinan, komunikasi, atau pemecahan masalah), dan menciptakan perubahan perilaku positif yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan organisasi atau individu.¹⁹

Kesuksesan program pelatihan diukur tidak hanya dari pemahaman peserta terhadap materi, tetapi yang lebih penting, dari aplikasi praktis dari pembelajaran tersebut di lingkungan nyata yang menghasilkan peningkatan kinerja yang terukur, seperti peningkatan kualitas produk, efisiensi operasional, peningkatan kepuasan pelanggan, atau peningkatan moral dan retensi karyawan, sehingga investasi waktu dan sumber daya dalam

¹⁸ Arimawati Laia and *et.al.*, 'Evaluasi Pelatihan Keterampilan Di Kantor Dinas Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Gunungsitoli', *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.1 (2024).

¹⁹ Marrilyn Noviany Realita Tulung and *et.al.*, 'Asesmen Kebutuhan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Uptd Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A Provinsi Sulawesi Utara', *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4.7 (2024).

pelatihan memberikan pengembalian yang signifikan (ROI) bagi organisasi.

d. Manajemen Program

Manajemen program adalah suatu pendekatan manajerial yang digunakan untuk mengelola sekumpulan kegiatan atau proyek yang saling berkaitan dan diarahkan untuk mencapai tujuan strategis tertentu. Menurut Djuang Fadjar Sodikin “Manajemen program kursus pra-nikah merupakan suatu pendekatan dalam mengelola rangkaian kegiatan pembinaan calon pengantin secara terencana dan sistematis”. Manajemen program kursus pra-nikah dipahami sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas edukatif yang saling berkaitan. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, seperti pengelola, pemateri, dan konselor, serta sumber daya pendukung lainnya agar seluruh materi, metode, dan pelaksanaan program dapat terintegrasi dengan baik. Dengan demikian, manajemen program kursus pra-nikah bertujuan untuk mencapai tujuan pembinaan calon pengantin secara efektif, yaitu membekali mereka dengan kesiapan membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.²⁰

e. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen merupakan serangkaian elemen pokok dalam manajemen yang wajib dijalankan secara konsisten guna memastikan tercapainya tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Menurut Ignas Suryadi Sw, adapun fungsi-fungsi dalam manajemen tersebut lebih dikenal dengan Teori POAC oleh George R.

²⁰ Djuang Fadjar Sodikin, *Manajemen Program*, I (Serang Banten: Cv Cendekia Press, 2025).

Terry.²¹ Perencanaan (*plaining*), Pengorganisasian (*organizing*), Kepemimpinan (*actuating*), Pengawasan (*controlling*).²²

a) Perencanaan (*Plaining*)

Perencanaan (*planning*) merupakan *process of setting objectives and determining what should be done to accomplishment* (proses penetapan tujuan dan hal yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut). Perencanaan merupakan suatu penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Proses ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia agar hasil yang diperoleh sesuai dalam target yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengandung makna bahwa dalam proses perencanaan terdapat upaya pendayagunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya secara terpadu demi tercapainya tujuan yang diinginkan.²³

Dalam manajemen, perencanaan merupakan proses penetapan tujuan sekaligus penyusunan langkah-langkah untuk mencapainya, yang dapat dilakukan mulai dari tingkat strategis hingga operasional. Perencanaan menjadi fungsi yang paling mendasar dalam manajemen, karena fungsi-fungsi lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pada dasarnya hanyalah pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan dalam tahap perencanaan.²⁴ Perencanaan Merupakan proses penentuan tujuan dan

²¹ Ignas Suryadi Sw, *Manajemen Mutu Dan Kepemimpinan Lembaga Pendidikan*, I (Sanata Dharma University Press, 2023).

²² Fizian Yahya and Handayani Handayani, 'Optimalisasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Menunjang Aktifitas Belajar Siswa Sma Negeri 1 Aikmel', *At-Tadbir*, 1.2 (2021).

²³ Moh. Arifudin and *et.al.*, 'Makna Perencanaan Dalam Manajemen Pendidikan Islam', *Moderasi : Journal of Islamic Studies*, 2.2 (2021).

²⁴ Nizamuddin Silmi and *et.al.*, 'Perencanaan Dalam Ilmu Pengantar Manajemen', *Journal of Student Research (JSR)*, 2.1 (2024).

langkah-langkah strategi untuk mencapainya. Dalam kursus pra nikah, perencanaan meliputi perencanaan jadwal kegiatan, materi pembelajaran, pemilihan sumber daya, serta sasaran peserta.

b) Perorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian atau *organizing* merupakan proses mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyusun pola hubungan kerja antar individu guna mencapai tujuan organisasi. Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengorganisasian berperan dalam mengatur sumber daya manusia beserta tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing secara terstruktur demi terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan.²⁵

Pengorganisasian (*Organizing*) dilakukan untuk mengatur berbagai kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja supaya pelaksana menurut suatu perencanaan bisa dicapai secara efektif dan ekonomis. Langkah pertama yang sangat krusial pada perorganisasian ini umumnya wajib dilakukan setelah perencanaan merupakan proses mendesain organisasi yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, manusia, teknologi dan tugas organisasi. Menurut Terry, pengorganisasian adalah proses penetapan struktur peran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan. Di KUA, hal ini mencakup pembagian tugas antara kepala KUA, penyuluh agama, dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kursus.

²⁵ Imam Subekti, 'Pengorganisasian Dalam Pendidikan', *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 3.1 (2022).

c) Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan (*Actuating*) adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan dapat diartikan sebagai penerapan dari rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memperhatikan kebutuhan, peralatan, pelaksana, tempat, serta cara pelaksanaannya. Pelaksanaan juga merupakan proses tindak lanjut yang mencakup pengambilan keputusan dan langkah-langkah strategis maupun operasional guna mewujudkan kebijakan tersebut demi tercapainya sasaran yang telah ditentukan.²⁶ Tahapan ini menitikberatkan pada bagaimana rencana dijalankan secara nyata. Dalam kursus pra nikah, pelaksanaannya meliputi kegiatan pembelajaran, penyampaian materi, diskusi, dan interaksi dengan calon pengantin agar memahami makna pernikahan dalam Islam.

d) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*Controlling*) merupakan proses memastikan adanya kinerja yang efisien pada mencapai tujuan organisasi. Pengendalian mencakup, memutuskan aneka macam tujuan dan standard, membandingkan kinerja sesungguhnya yang diukur menggunakan tujuan dan baku yang sudah ditetapkan, dan mendorong keberhasilan dan memperbaiki aneka macam kekurangan. *Controlling* berperan dalam memastikan tujuan yang sudah diterapkan bisa tercapai sesuai perencanaan. Beberapa masalah yang sering kali harus ditangani dalam sebuah organisasi perusahaan antara lain

²⁶ Rezkyto Muhammad, 'Implementasi Program Makassar Tidak Rantasa (MRT) Di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Bontoloa Kota Makassar', *Jurnal Supremasi*, 2023.

merupakan tugas yang tidak dapat diselesaikan, keterlambatan dalam penyelesaian, anggaran yang kurang atau melebihi. Oleh karena itu, penerapan pengendalian sangat penting dalam manajemen sebagai benteng terakhir dalam menjalankan manajemen perusahaan yang baik.²⁷ Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program, menilai tingkat pemahaman peserta, dan memberikan rekomendasi perbaikan ke depan.

2. Kursus Pra Nikah

a. Pengertian Kursus Pra Nikah

Berikut beberapa pengertian kursus pranikah menurut para ahli :

- 1) Menurut Muhammad Arid Siregar, Kementerian Agama RI: Kursus pranikah adalah kegiatan pembekalan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan bagi calon pengantin agar memiliki kesiapan lahir dan batin dalam membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah.²⁸
- 2) Sudarsono: Kursus pranikah merupakan pendidikan nonformal yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga dan tanggung jawab suami istri agar dapat meminimalkan perceraian.²⁹

²⁷ Surnita Wiranata, *Manajemen Pemasaran: Dari Konsep Hingga Transformasi Digital*, CV Budi Utama, I (PT Revormasi Jangkar Philosophia, 2024).

²⁸ Muhammad Arif Siregar, 'Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Mencapai Keluarga Sakinah Di Kec. Silangkitang' (Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2025).

²⁹ Salman Alparisi, 'Aktualisasi Peran Penyuluh Agama Islam Menurunkan Angka Perceraian Di Kabupaten Siak Perspektif Masalah' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

- 3) Rohman: Kursus pranikah adalah program pelatihan yang dilakukan oleh KUA atau lembaga terkait untuk menyiapkan calon pengantin yang memahami aspek psikologis, sosial, dan keagamaan dalam pernikahan.³⁰
- 4) Nurhadi: Kursus pranikah diartikan sebagai upaya preventif pemerintah dalam membentuk keluarga harmonis melalui pendidikan dan bimbingan pranikah bagi pasangan calon suami istri.³¹

Kursus pra-nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan luas dan makna strategis dalam upaya membentuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pelaksanaannya, banyak lembaga dari organisasi kemasyarakatan Islam maupun LSM yang turut menyelenggarakan kursus ini. Beberapa masalah yang sering kali harus ditangani dalam sebuah organisasi perusahaan antara lain adalah tugas yang dapat diselesaikan, keterlambatan dalam penyelesaian, anggaran yang kurang atau melebihi. Kursus pra-nikah menjadi sangat penting sebagai bekal bagi calon pasangan suami istri untuk memahami secara mendalam seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga, sehingga mereka tidak mudah goyah ketika menghadapi berbagai

³⁰ Moh Mustaqim and Ali Akbar Hasyimi, 'Strategi Penyuluh Dalam Meminimalisir Perceraian Di KUA Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo' (IAIN Ponorogo, 2025).

³¹ Ashwab Mahasin and Moh Noval Rikza, 'Urgensi Pendidikan Pranikah Dalam Internalisasi Nilai Ketaatan Dan Pencegahan Nusyuz Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga: The Urgency of Premarital Education in Internalizing the Value of Nusyuz Obedience and Prevention as an Effort to Realize Fam', *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7.1 (2025).

tantangan dalam berumah tangga akibat kurangnya pemahaman yang memadai, demi terwujudnya keluarga yang sakinah.³²

Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi secara umum tentang kursus pra nikah:

- 1) Kursus Pra-nikah adalah proses pembelajaran bagi calon pengantin untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah.
- 2) Kursus Pra-nikah adalah proses pemberian bantuan (pengetahuan) yang dilakukan BP4 terhadap calon pasangan melalui metode ceramah dan tanya jawab.
- 3) Kursus Pra-nikah adalah proses yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pasangan tentang agama, karena pengetahuan tentang agama adalah pondasi dasar untuk mencapai keluarga yang sakinah.
- 4) Kursus Pra-nikah adalah proses pendidikan yang singkat bagi calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Pendidikan baik berupa pengetahuan agama maupun pengetahuan tentang keluarga.

b. Tujuan Kursus Pra Nikah

Ada dua sasaran yang ingin diraih dalam kursus pra-nikah, yaitu sasaran umum dan sasaran. Tujuan umum diadakannya kursus pra-nikah adalah untuk menciptakan keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang dan rahmat melalui pemerian bekal ilmu dan peningkatan pemahaman dan

³² Eko Syahputra and *et.al.*, 'Signifikansi Kursus Pra Nikah Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Di KUA Kecamatan Tanjung Karang Timur)', *Journal of Engineering Research*, 10.1 (2023).

keterampilan mengenai kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sementara itu, sasaran spesifik dari program pra nikah adalah untuk menyelaraskan pandangan antara lembaga serta menciptakan pandangan bagi penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditujukan remaja yang akan menikah dan pasangan calon pengantin. Disamping itu, untuk memperkuat aspek spiritual pasangan calon pengantin dalam tantangan hidup berumah tangga. Di tengah perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks, peran kursus pranikah menjadi semakin penting dalam melengkapi calon pengantin dengan bekal keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.³³

Kursus ini berfungsi sebagai investasi pencegahan jangka panjang yang dirancang untuk membangun fondasi keluarga yang harmonis, stabil, dan sakinah. Yaitu, keluarga yang damai, penuh cinta, dan ketenangan.³⁴ Secara spesifik, tujuannya menurunkan angka perceraian dengan membekali pasangan kemampuan menyelesaikan konflik secara sehat, menumbuhkan kemampuan komunikasi yang efektif dan terbuka sebagai kunci utama kepercayaan dan keintiman memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan (suami dan istri) dalam berbagai aspek, mulai dari mencari nafkah, mengatur keuangan, hingga mendidik anak,

³³ Zakiah Darwis and *Et.al.*, 'Analisis Materi Pendidikan Agama Islam Dalam Kursus Pranikah Di Instansi Kantor Urusan Agama (KUA)', *Maulana Atsani: Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, 1.1 (2024).

³⁴Rika Faiqotul Himmah, 'Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Dolopo Tahun 2023' (IAIN Ponorogo, 2025), pp. 1–106.

serta menyamakan visi dan misi berumah tangga agar pasangan memiliki tujuan hidup bersama yang terarah dan kohesif.³⁵

Kursus ini sering membahas aspek penting seperti kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan keluarga, dan psikologi dalam berumah tangga, yang secara keseluruhan memastikan calon pasangan tidak hanya terikat secara hukum dan agama, tetapi juga memiliki kesiapan emosional dan intelektual yang memadai untuk menghadapi berbagai dinamika, tantangan, dan perubahan yang pasti akan terjadi selama perjalanan pernikahan mereka.

c. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Kursus pranikah merupakan suatu cara untuk memberikan informasi, wawasan, keterampilan dan membangun kesadaran pada remaja yang akan menikah serta pasangan calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga dan bersosial dalam keluarga. Urgensi pendidikan pra nikah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam membangun relasi antara suami istri, sehingga dapat meredam terjadinya konflik keluarga.³⁶

Penyelenggara program pra nikah di Indonesia, adalah Kementerian Agama yang dalam menjalankan tugasnya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau dengan lembaga keagamaan Islam lainnya. Jadwal pelaksanaan program ini dapat

³⁵ Djuanda Isep, 'Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Melalui Pelatihan Manajemen Keluarga Di Kecamatan Sawangan', 2023.

³⁶ Jaenal Aripin and *et.al.*, *Membangun Keluarga Berkualitas: Pendidikan Pra-Nikah Dalam Hukum Keluarga*, 1st edn (Jogjakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2025).

disesuaikan dengan waktu yang tersedia bagi para peserta.³⁷ Kursus pra-nikah atau pembekalan singkat (*short course*) ini diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu, yaitu selama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Terdapat lima elemen yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kursus pra-nikah, yaitu fasilitas pembelajaran, konten dan teknik pengajaran, pemateri atau pengajar, biaya serta sertifikat. Penjelasan mengenai unsur tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a Sarana pembelajaran Sarana penyelenggaraan kursus pra nikah mencakup fasilitas untuk kegiatan pembelajaran, seperti silabus, modul dan materi ajar lainnya yang diperlukan dalam proses belajar. Silabus dan modul tersebut disusun Kementerian Agama sebagai pedoman bagi penyelenggara kursus pra-nikah.
- b Materi dan metode pembelajaran Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Kelompok dasar mencakup kebijakan Kementerian Agama terkait pembinaan rumah tangga harmonis, arahan Ditjen Bimas Islam mengenai pelaksanaan kursus pra-nikah, undang-undang tentang pernikahan dan pembinaan keluarga, hukum yang mengatur hubungan suami istri, serta tata cara pernikahan. Kelompok inti berfokus pada

³⁷ Winny Kirana Hasanah and *et.al.*, 'Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review)', *Hearty*, 10.2 (2022).

pelaksanaan peran dalam keluarga, menjaga kasih sayang di dalam rumah tangga, mengelola konflik dalam keluarga, serta memahami psikologi perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Sedangkan kelompok penunjang meliputi pendekatan andragogi, penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan *micro teaching*, *pre-test*, *post-test* dan penugasan atau rencana aksi.

- c. Narasumber/pengajar Narasumber atau pengajar yang memberikan materi kepada para calon pengantin dapat dari kalangan konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan yang terpenting adalah harus profesional di bidangnya.
- d. Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan Pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga swasta dari dana APBN atau APBD. Selain sumber dana tersebut dapat pula dari iuran peserta atau bantuan dari masyarakat yang halal dan tidak mengikat serta mempunyai komitmen kuat untuk membantu berpartisipasi dalam pembinaan keluarga.³⁸

Program kursus pra nikah adalah kegiatan pembekalan yang sangat strategis dan memiliki cakupan luas, di mana calon pengantin diberikan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan yang diperlukan untuk

³⁸ Muhammad Lutfi Hakim, 'Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komperatif Antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak)', *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 13.2 (2020), 191.

membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Menurut Kementerian Agama RI, kursus pra nikah merupakan proses pembekalan untuk menumbuhkan kesiapan lahir dan batin pada remaja usia nikah dan calon pengantin. Secara substansial, kursus ini berfungsi sebagai upaya preventif yang dilakukan pemerintah, melalui KUA atau lembaga terkait, untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berkualitas. Tujuannya adalah meminimalkan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan pengetahuan mendasar tentang kehidupan berkeluarga.

program ini merupakan pendidikan nonformal yang singkat, yang bertujuan memberikan bekal kepada calon pasangan mengenai aspek psikologis, sosial, dan keagamaan dalam pernikahan. Hal ini mencakup pemahaman tentang hukum dan adab pernikahan dalam Islam, penguatan fondasi spiritual, hingga bekal keterampilan praktis untuk menghadapi tantangan hidup berumah tangga. Materi yang diberikan pun terstruktur, meliputi kelompok dasar seperti kebijakan Kemenag tentang pembinaan keluarga sakinah dan hukum perkawinan; kelompok inti yang membahas fungsi-fungsi keluarga, manajemen konflik, dan psikologi perkawinan; serta kelompok penunjang seperti *pre-test* dan *post-test*. Oleh karena itu, kursus pra nikah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah proses pembelajaran yang esensial agar pasangan memiliki pemahaman yang memadai tentang seluk-beluk kerumahtanggaan sebelum melangsungkan akad nikah.

d. Kesiapan Calon Pengantin

1. Kesiapan Mental & Emosional

Persiapan mental dan emosional sebelum pernikahan sangat penting agar pasangan dapat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berumah tangga dengan lebih dewasa dan bijaksana.³⁹ Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam materi persiapan mental dan emosional pra nikah:

a. Pemahaman Diri dan Pasangan

Sebelum menikah penting bagi calon pengantin untuk mengenal diri sendiri dan memahami pasangannya.

- 1) Mengenali karakter dan kepribadian masing-masing.
 - a) Mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri serta pasangan.
 - b) Memahami gaya komunikasi dan cara menghadapi tekanan atau masalah.
- 2) Mengenali nilai dan prinsip hidup
 - a) Menyamakan visi dan misi pernikahan.
 - b) Memahami ekspektasi masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.
- 3) Mengetahui dan memahami latar belakang pasangan
 - a) Pola asuh dan kebiasaan keluarga asal.
 - b) Pengaruh budaya dan tradisi terhadap kepribadian pasangan.

³⁹ Sunarno Sastroatmodjo and *et.al.*, *Kapital Selektu Ilmu Kesehatan (Health Science Selections)*, I (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2025).

b. Kematangan Emosi dalam Pernikahan

Kematangan emosi dalam pernikahan adalah kemampuan pasangan suami istri untuk mengelola perasaan, memahami emosi satu sama lain, serta menanggapi berbagai situasi dengan bijaksana dan penuh kesadaran. Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari konflik yang dapat merusak hubungan.

2. Kesiapan Spiritual & Moral

Kesediaan spiritual dan moral merupakan aspek fundamental dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.⁴⁰ Kesiapan spiritual merujuk pada tingkat kesadaran individu dalam menjalankan ajaran agama, memahami makna pernikahan sebagai ibadah, serta menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga. Calon pengantin yang memiliki kesiapan spiritual diharapkan mampu menjaga keimanan, menjalankan kewajiban ibadah, serta menumbuhkan komitmen moral berkaitan dengan sikap, perilaku, dan komitmen individu dalam menjunjung tinggi nilai etika, tanggung jawab, kejujuran, kesetiaan, serta saling menghormati antara suami dan istri. Kesiapan moral juga diwujudkan dalam kemampuan menjaga komitmen pernikahan, menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan sosial.⁴¹

Kesiapan spiritual dan moral yang baik akan membentuk fondasi kokoh dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa

⁴⁰ Chalimatus Sa'diyah and Ita Rahmania Kusumawati, 'Implementasi Nilai-Nilai Dan Etika Berumah Tangga Dalam Kitab Al- Adabu Fīr Al-Diīn Karya Imam Ghazali (450-505 H) Dalam Upaya Merevitalisasi Spirit Keluarga Sakinah Pendahuluan Keluarga Merupakan Institusi Sosial Paling Fundamental Dalam Kehidupan Manu', *Journal Hukum Islam Nusantara*, 08.01 (2025).

⁴¹ Abdul Majid, 'Problematika Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama', *TheJournalish: Social and Government*, 5.4 (2024).

rahmah. Aspek kedua ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani peran sebagai suami dan istri, tetapi juga sebagai dasar dalam mendidik anak dan membangun lingkungan keluarga yang berakhlak mulia.

3. Kesiapan Sosial

Kesiapan sosial merupakan aspek penting yang dapat menentukan keberhasilan sebuah pernikahan.⁴² Calon pengantin yang siap secara sosial dan relasional tidak hanya memahami peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga, akan tetapi juga akan memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara sehat dengan pasangannya, keluarga besarnya, dan lingkungan sosial tempat tinggalnya.

Persiapan sosial meliputi hubungan pasangan dengan keluarga, masyarakat serta kebutuhan karir dan hal ini penting dipersiapkan seperti merencanakan kehamilan pertama dengan baik, menjaga pola kebiasaan, membagi tugas dan membantu istri saat hamil, dan kepedulian keluarga terhadap keinginan calon pengantin.⁴³

4. Kesiapan Ekonomi

Kesiapan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan yang stabil dan sejahtera.⁴⁴

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu secara emosional,

⁴² Nur Handayani and *et.al.*, *Buku Ajar Pranikah Dan Prakonsepsi*, I (Jakarta: Optimal Untuk Negeri, 2025).

⁴³ Ivana Devitasari and *et.al.*, *Asuhan Kebidanan Prakonsepsi Dan Perencanaan Keluarga*, I (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024).

⁴⁴ Ismail Marzuki and Alvin Qudrata Assu Udi, 'Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal Preferensi Hukum*, 4.1 (2023).

tetapi juga memikul tanggung jawab ekonomi yang harus dijalankan secara bersama. Calon pengantin dituntut memiliki kemampuan dalam memperoleh penghasilan, mengelola keuangan, serta merencanakan kebutuhan rumah tangga secara bijak.⁴⁵

Kesediaan ini menjadi semakin penting ketika pasangan harus menghadapi berbagai kebutuhan di masa depan, seperti biaya kehamilan, persalinan, perawatan kesehatan, pendidikan anak, serta kebutuhan hidup sehari-hari. Tanpa perencanaan ekonomi yang matang, permasalahan keuangan dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga karena kesiapan ekonomi yang baik akan membantu pasangan suami istri membangun kehidupan keluarga yang lebih tenang, harmonis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

3. Dampak terhadap calon pengantin

a. Calon Pengantin

Menurut Kemenkes RI calon pengantin adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Calon pengantin yang akan menikah bisa disebut sebagai pasangan yang belum memiliki keterikatan, baik secara hukum agama maupun negara dan pasangan ini sedang menjalani tahapan menuju pernikahan serta memenuhi berbagai syarat yang diperlukan untuk melengkapi data dalam pernikahan.⁴⁶ CATIN atau Calon Pengantin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan istilah yang digunakan pada

⁴⁵ Dewi Kartika and *et.al.*, 'Program Pendidikan Manajemen Keuangan Keluarga Bagi Calon Pengantin', *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9.3 (2023).

⁴⁶ Astri Riana Ambarwati, 'Pengaruh Pelaksanaan Konseling Pranikah Pada Calon Pengantin Terhadap Sikap Dalam Persiapan Kehamilan Yang Sehat Di UPTD Puskesmas Kuala Pembuang I' (Iik Strada Indonesia, 2024).

wanita usia subur yang mempunyai kondisi sehat sebelum hamil agar dapat melahirkan bayi yang normal dan sehat serta Calon Pengantin laki-laki yang akan diperkenalkan dengan permasalahan kesehatan reproduksi dirinya serta pasangan yang akan dinikahinya.

Calon Pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, “Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin”. Namun “Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya”. Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain calon pengantin ini adalah peserta yang akan mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama sebelum calon pengantin ini akan melangsungkan akad nikah.⁴⁷ Adapun menurut Menurut Khoerunnissa dalam Kesiapan Mental Calon Pasangan Pengantin Di Kabupaten Kediri, calon pengantin merupakan pasangan laki-laki dan perempuan yang akan segera hidup bersama dalam mahligai rumah tangga dan membentuk keluarga dalam ikatan.⁴⁸

Allah SWT berfirman dalam ayat-ayat al-quran yang menjelaskan tentang calon pengantin atau dalam pernikahan QS. An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

⁴⁷ Nursalam, ‘Literatur Review : Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pra Nikah Terhadap Kesehatan Reproduksi’, 2021.

⁴⁸ Rohmatul Kholifah and Ikke Yuliani Dhian Puspitarini, ‘Kesiapan Mental Calon Pasangan Pengantin Di Kabupaten Kediri’, *Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6.6 (2023).

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁴⁹

Calon pengantin yang akan menikah adalah cikal bakal terbentuknya sebuah keluarga, sehingga sebelum menikah calon pengantin perlu mempersiapkan kondisi kesehatannya agar dapat menjalankan generasi penerus yang sehat. Persiapan kesehatan sebelum menikah menjadi investasi krusial bukan hanya bagi kebahagiaan pasangan, tetapi juga untuk kualitas generasi penerus yang akan mereka lahirkan. Kesiapan kesehatan pra nikah memastikan bahwa pasangan berada dalam kondisi fisik dan mental optimal untuk menjalankan peran sebagai orang tua.⁵⁰

Persiapan ini mencakup serangkaian pemeriksaan dan konsultasi kesehatan, seperti skrining penyakit menular seksual (misalnya, HIV, Hepatitis B), pemeriksaan status imunisasi (terutama Tetanus dan Rubella), serta tes darah untuk mendeteksi penyakit genetik atau keturunan seperti Thalassemia. Tujuannya sangat jelas mencegah penularan penyakit dari orang tua ke anak (transmisi vertikal) dan mengidentifikasi risiko medis yang dapat memengaruhi kesuburan atau kehamilan yang sehat.⁵¹

Dengan mempersiapkan kondisi kesehatan secara matang, calon pengantin dapat merencanakan kehamilan dengan lebih baik, meminimalisir risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan, serta memastikan bahwa anak yang dilahirkan berada dalam kondisi kesehatan terbaik. Pada akhirnya,

⁴⁹ Kementrian Agama RI, ‘Al-Qur’an & Terjemahannya, Q.S. An-Nisa Ayat 1’ (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2022).

⁵⁰ Septiani Aulya Putri, *Jemput Kehamilan Impian: Bekal Cinta Dan Kesehatan Dari Pra-Nikah* (Bogor Indonesia: Afdan Rojabi Publisher, 2025).

⁵¹ Nurfatimah and *et.al.*, *Asuhan Kebidanan Remaja, Pranikah Dan Prakonsepsi* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

upaya ini adalah langkah strategis untuk menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas yang mampu berkontribusi positif pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul di masa depan.⁵²

b. Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri

Disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan.⁵³ Sedangkan yang dimaksud dengan hak disini adalah hal-hal yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban yang dimaksud disini adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Menurut ulama kontemporer Ali Khofif dalam buku *Fiqh Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam*, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'i.⁵⁴

Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam interaksi antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga, suami memiliki hak-hak tertentu dan istri juga memiliki hak-haknya sendiri. Dan dari situ keduanya, memiliki sejumlah kewajiban maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁵⁵

⁵² Ayu Rosita Dewi, 'Efektifitas Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) Kepada Calon Pengantin Putri Terhadap Pengetahuan Persiapan Kehamilan Sehat', *Jurnal Borneo Cendekia*, 9.1 (2025).

⁵³ Fitriyani and *et.al.*, *Buku Konseling Pranikah Dan Prakonsepsi*, I (Jakarta: Mahakarya Citra Utama Group, 2025).

⁵⁴ Sakban Lubis and *et.al.*, *Fiqh Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam*, I (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁵⁵ Muhiyi Shubhie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat Dan Waris*, I (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023).

Hak dan kewajiban sebagai suami dan istri pada dasarnya sama. Adapun kewajiban dapat dikerjakan oleh siapapun di antara mereka, sedangkan hak ialah apapun yang dapat diterima oleh siapapun dari mereka. Pengertian ini memberikan arti bahwa dalam perkawinan terdapat kandungan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi saling tolong menolong, artinya hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri.

Dalam Islam, pemahaman akan hak dan kewajiban suami-istri didasari oleh konsep mawaddah wa rahmah, yaitu kasih sayang dan rahmat.⁵⁶ Pemahaman ini menjadi dasar dalam membangun bahtera berumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Ketika suami dan istri saling mencintai dengan penuh rahmat dan kasih sayang, mereka akan saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, serta bersama-sama menghadapi berbagai cobaan kehidupan.⁵⁷

c. Kemampuan Membina Keluarga Sakinah

Kemampuan membina keluarga sakinah dipahami sebagai kompetensi holistik pasangan suami istri dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah), sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam.⁵⁸ Secara teoretis, kemampuan ini mencakup kesiapan spiritual, emosional, sosial, dan moral, yang tercermin dalam komunikasi yang efektif, saling menghargai,

⁵⁶ Cut Dinatul Hayati and Muhammad Rudi Syahputra, 'Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Qurthubi', *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 1.1 (2024).

⁵⁷ Asman and *et.al.*, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, I (yogyakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁵⁸ Masri, 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah', *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18.1 (2024).

pembagian peran yang adil, serta penyelesaian konflik secara bijaksana.⁵⁹ keluarga sakinah tidak hanya dibangun atas dasar pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga melalui kualitas hubungan interpersonal yang sehat, komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab bersama.

Kemampuan membina keluarga sakinah juga menuntut adanya kepemimpinan dalam keluarga, khususnya peran suami sebagai pemimpin yang bijaksana dan istri sebagai mitra yang mendukung, sehingga tercipta keharmonisan, stabilitas psikologis, serta lingkungan keluarga yang kondusif bagi perkembangan anggota keluarga.⁶⁰ Dengan demikian, kemampuan membina keluarga sakinah merupakan indikator penting keberhasilan pernikahan yang berorientasi pada kesejahteraan lahir dan batin.

C. Kerangka konseptual

Judul penelitian yaitu Peran Manajemen Program Kursus Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin: Studi kasus KUA Kecamatan Watang Pulu. Penelitian ini fokus pada peran manajemen KUA Kecamatan Watang Pulu dalam mengelola program kursus pra nikah bagi calon pengantin.

Penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara program manajemen peran kursus pranikah dengan kesiapan serta dampak yang dirasakan oleh calon pengantin di KUA Kecamatan Watang Pulu. Penelitian ini bermula dari asumsi bahwa keberhasilan program kursus pra nikah sangat ditentukan oleh bagaimana manajemen program tersebut dijalankan secara sistematis dan terintegrasi.

⁵⁹ Miftachul Zannah and *et.al.*, *Pendidikan Karakter Membangun Generasi Berakhlak Dan Berintegritas*, I (Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025).

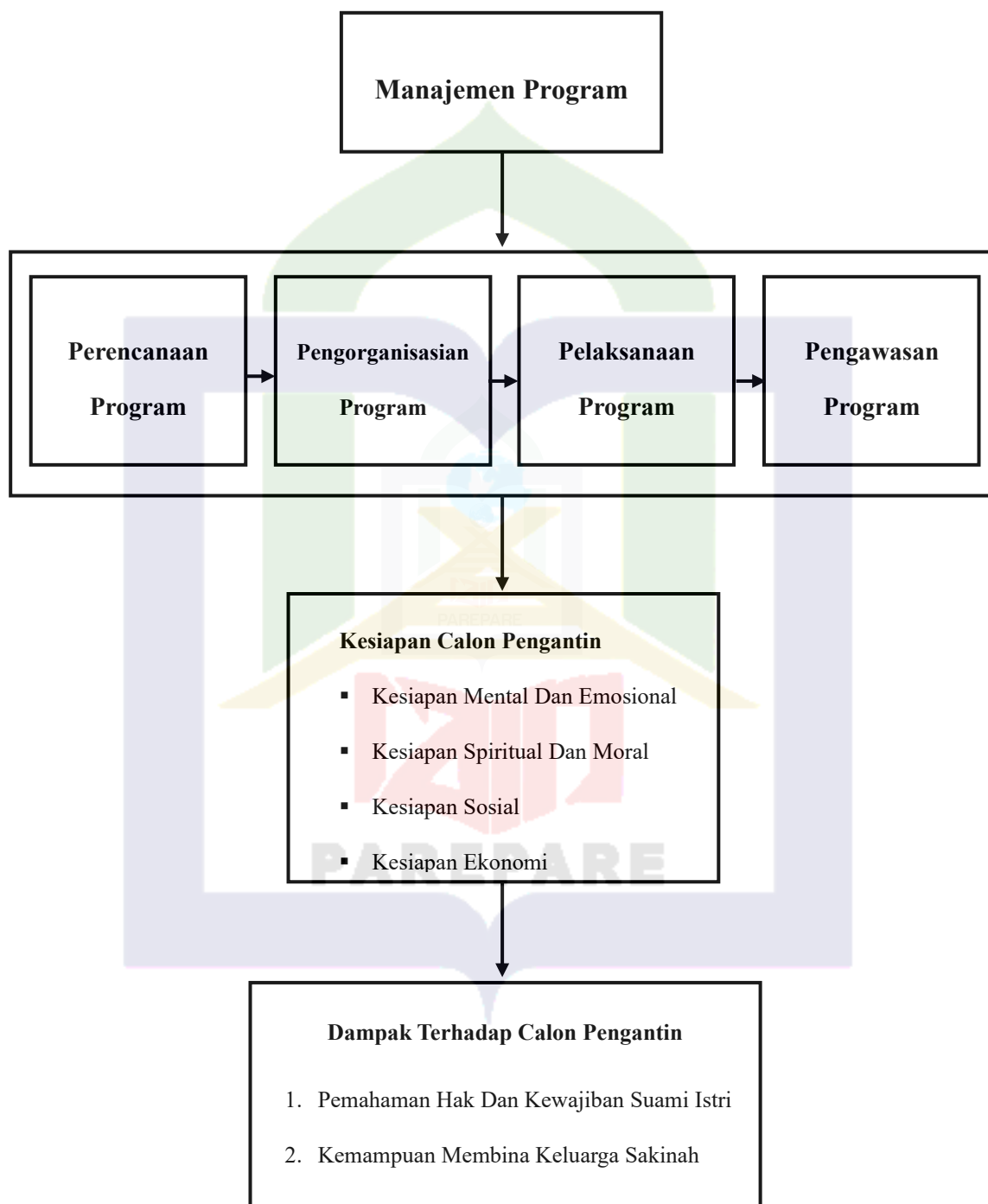
⁶⁰ Muhammad Fathoni Diya'Ulhaq Rahmat and Narulloh, 'Studi Analisis Kontekstual Tentang Hadits Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis', *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2025).

Manajemen program kursus pra nikah dipahami melalui fungsi manajemen POAC, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Perencanaan meliputi penentuan tujuan program, materi, metode, jadwal, serta sasaran peserta. Pengorganisasian meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab antara kepala KUA, penyuluh agama, dan pihak terkait lainnya. Implementasinya mencakup proses penyampaian materi kursus pra nikah hingga calon pengantin melalui berbagai metode pembelajaran. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana serta mengeluarkan hasil pelaksanaan program.

Program manajemen yang diharapkan dengan baik mampu meningkatkan kesiapan calon pengantin, yang meliputi kesiapan mental dan emosional, kesiapan spiritual dan moral, kesiapan sosial, serta kesiapan ekonomi. Persiapan ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kursus pra nikah sebagai program pelatihan. kesiapan pengantin calon pengantin tersebut akan berdampak terhadap kehidupan pernikahan mereka, seperti meningkatnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab suami istri, kemampuan mengelola konflik, komunikasi yang lebih sehat, serta kesiapan membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Dengan demikian, Penelitian ini menunjukkan bahwa program manajemen peran kursus pra nikah melalui fungsi POAC berpengaruh terhadap kesiapan calon pengantin, yang selanjutnya berdampak pada kualitas kehidupan rumah tangga mereka di masa depan.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana peran manajemen KUA Kecamatan Watang Pulu dalam melaksanakan program kursus pra nikah bagi calon pengantin. Melalui jenis studi kasus, peneliti dapat menelusuri secara komprehensif seluruh aspek manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, serta menemukan makna di balik proses tersebut dalam konteks kehidupan nyata di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali data yang lebih bermakna melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan di KUA Kecamatan Watang Pulu.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggambarkan secara sistematis dan faktual bagaimana peran manajemen dijalankan dalam pelaksanaan program kursus pra nikah. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya menampilkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan apa adanya tanpa memanipulasi data, serta menafsirkan hasil temuan berdasarkan konteks sosial dan kelembagaan yang ada di KUA. Data yang diperoleh berupa kata-kata, pandangan, dan pengalaman dari informan yang terlibat dalam program tersebut seperti kepala KUA, penyuluh agama, dan peserta kursus pra nikah. Dengan

demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai praktikum manajemen pra nikah di wilayah penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di KUA Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun waktu penelitian yaitu 1 bulan lamanya. Peneliti memanfaatkan waktu tersebut mulai dari observasi, wawancara, hingga studi dokumentasi selama penelitian dilaksanakan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada peran manajemen KUA Kecamatan Watang Pulu dalam mengelola program kursus pra nikah bagi calon pengantin. Fokus tersebut mencakup empat fungsi utama manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan serta evaluasi (*controlling*). Melalui keempat fungsi ini, penelitian akan menelusuri bagaimana KUA merencanakan dan menyiapkan kegiatan kursus pranikah, bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas dilaksanakan, bagaimana kegiatan pembekalan kepada calon pengantin dijalankan, serta bagaimana proses pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program. Dengan meneliti keempat fungsi tersebut, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang utuh tentang bagaimana peran manajemen di KUA Watang Pulu berkontribusi terhadap peningkatan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui beberapa teknik pengumpulan data seperti, observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lokasi atau objek penelitian setelah melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap objek yang akan di teliti.⁶¹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari semua informasi melalui teknik wawancara dan observasi terhadap objek penelitian atau Kepala KUA Kecamatan Watang Pulu, penyuluh agama Islam, pegawai KUA yang menangani administrasi kursus pra nikah, serta calon pengantin yang telah mengikuti program tersebut. Melalui sumber data primer ini, peneliti dapat memahami bagaimana peran manajemen diterapkan secara nyata di lapangan, termasuk kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan program pelatihan calon pengantin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

⁶¹ Annisa Desty Puspatriani, 'Model Pemasaran Produk CV. Rizma Untuk Meningkatkan Penjualan', *ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 9.1 (2023).

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.⁶² Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Adapun data sekunder yang diperoleh dari Kepustakaan (buku-buku, skripsi), dan internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diselidiki dan juga ketika peneliti ingin memahami tanggapan responden secara lebih rinci. wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dapat dilakukan secara tatap muka, di mana satu pihak adalah pewawancara dan yang lainnya adalah orang yang diwawancarai. untuk tujuan tertentu, seperti memperoleh informasi atau mengumpulkan informasi.⁶³

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu varian pilihan metode pengumpulan data yang memiliki karakter kuat secara metodologis. Metode observasi bukan hanya sebagai proses kegiatan pengamatan dan pencatatan, namun lebih dari itu

⁶² Ahmad and *et.al.*, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁶³ Amitha Shofiani Devi and *et.al.*, 'Mewawancarai Kandidat : Strategi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas', 2.2 (2024).

observasi memudahkan kita mendapatkan informasi tentang dunia sekitar. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan.⁶⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperoleh peneliti sesuai dengan pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui gambaran nyata dilapangan.⁶⁵ Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber, upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto/gambar dan video.⁶⁶

2. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data kualitatif adalah proses sistematis untuk menganalisis data non-numerik seperti narasi, observasi, dan transkrip wawancara untuk menemukan pola, tema, dan wawasan. Proses pengolahan data pada penelitian kualitatif ini dilaksanakan secara bertahap agar data yang diperoleh dari lapangan dapat diolah menjadi informasi yang bermakna dan mudah dianalisis. Dalam penelitian ini, tahapan pengolahan data mengacu pada teknik yang dikemukakan oleh Creswell dalam penelitian Sapto Haryoko dkk dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis), yakni memiliki

⁶⁴ Putri Adinda Pratiwi and *et.al.*, 'Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL', 2.1 (2024).

⁶⁵ Anggy Giri Prawiyogi and *et.al.*, 'Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Membaca Di Sekolah Dasar', *Jurnal Basicedu*, 5.1 (2021).

⁶⁶ Hajar Hasan and *et.al.*, 'Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri', 2.1 (2022).

langkah-langkah yang sistematis dan komprehensif serta sesuai dengan kebutuhan penelitian yang berfokus pada proses transkripsi, pengorganisasian data, pengenalan makna dan koding secara terstruktur,⁶⁷ yaitu:

a. Transkripsi

Pada tahap ini, peneliti menuliskan kembali seluruh hasil wawancara yang telah direkam menjadi bentuk tulisan. Hal ini dilakukan agar setiap informasi dari informan dapat terdokumentasi secara lengkap. Transkripsi membantu peneliti lebih mudah memahami isi pembicaraan dan menghindari kehilangan makna dari hasil wawancara.

b. Pengorganisasian Data

Setelah proses transkripsi, data diorganisasikan berdasarkan sumber dan jenisnya. Setiap data diberi kode serta dicatat tanggal pengumpulannya agar tersusun rapi dan mudah dianalisis.

c. Pengenalan

Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah terkumpul untuk memahami isinya lebih dalam. Melalui proses pembacaan berulang, peneliti memahami gambaran umum dan inti informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

d. Coding

Proses Coding dilakukan dengan cara memberi label atau penanda pada bagian data yang dianggap penting dan mengandung makna serupa. Sehingga mempermudah peneliti dalam mengelompokkan informasi dan menemukan tema-tema utama yang muncul dari hasil penelitian.

⁶⁷ Haryoko Sapto and *et.al.*, 'Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)', 2020.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan data yang sebenarnya terjadi di objek penelitian. Uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian ilmiah yang benar.⁶⁸ Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi: Uji kredibilitas (*credibility*), Uji transferabilitas (*transferability*), Uji dependabilitas (*dependability*), Uji obyektivitas (*confirmability*).⁶⁹

Adapun uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kredibilitas (Kepercayaan):

Uji Kepercayaan (*Credibility*) Dalam penelitian kualitatif, melakukan uji kredibilitas data berupa kepercayaan pada data yang akan diteliti. Uji kredibilitas dilaksanakan untuk membuktikan bahwa perolehan data berdasarkan dengan kondisi yang sebenarnya sehingga tidak ada keraguan terhadap hasil dalam penelitian. Hal tersebut dapat terlaksana dengan beberapa cara yakni dengan memperluas pengamatan, ketekunan dalam penelitian, triangulasi, bertukar pikiran dengan rekan kerja, analisis kasus negatif, serta cek keanggotaan.⁷⁰

Teknik yang dipakai yaitu Triangulasi. Triangulasi adalah metode paling penting dalam penelitian kualitatif, Triangulasi berarti membandingkan dan

⁶⁸ Susanti, 'Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)', *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Syariah Dan Teknologi*, 3.2 (2024).

⁶⁹ Arnild Augina Mekarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020).

⁷⁰ Muhammad Syahrar, 'Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif', *Primary Education Journal (Pej)*, 4.2 (2020).

mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, waktu, atau metode. Ada beberapa jenis triangulasi yang dapat Anda terapkan:

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan data yang didapat dari Kepala KUA, Staf Pelaksana/Penyuluh, dan Calon Pengantin (sebagaimana yang sudah direncanakan dalam daftar pertanyaan). Misalnya, mengecek apakah pandangan Kepala KUA tentang efektivitas program sesuai dengan pengalaman yang diceritakan oleh Calon Pengantin.
2. Triangulasi Metode: Menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda, seperti membandingkan hasil wawancara dengan observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi (misalnya, modul materi kursus atau laporan kehadiran).
3. Triangulasi Waktu: Triangulasi waktu adalah salah satu bentuk triangulasi dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan data pada dua atau lebih waktu yang berbeda untuk memahami bagaimana fenomena atau peristiwa yang ada. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber belum banyak beraktifitas dan pekerjaan sehingga waktu wawancara lebih lama dan dapat mendapatkan data yang lebih valid. Wawancara juga dilakukan pada siang hari setelah selesainya kursus Pra Nikah. Triangulasi waktu dapat membantu meningkatkan validitas internal dan eksternal penelitian dengan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk

meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan peneliti menyajikan apa yang ditemukan.⁷¹ Analisis data meliputi kegiatan pelacakan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis, pencarian pola serta penentuan bagian-bagian akan dilaporkan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan dan setelah data di kumpulkan secara keseluruhan. Beriringan dengan pengumpulan data, dilakukan analisis (interpretasi) dengan maksud mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.⁷²

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles and Huberman sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono dalam Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman, yang mencakup tiga aktivitas utama dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang dilaksanakan secara berkesinambungan hingga data dinilai mencapai titik kejenuhan. Analisis data dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga tahap akhir penelitian, sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan kondisi di lapangan.⁷³ Adapun langkah-langkah analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

⁷¹ Almira Keumala Ulfah and *et.al.*, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset Dan Pengembangan)* (IAIN Madura Press, 2022).

⁷² Dewi Kurniasih and *et.al.*, *Teknik Analisa Data*, Alfabeta Bandung (Bandung: Alfabeta, 2021).

⁷³ Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, 'Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman', *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1.2 (2024).

1. Reduksi Data

Dilihat dari segi bahasa, kata reduksi (reduction) berarti pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan. dalam penelitian ini reduksi data dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengolahan data (mulai dari editing, coding dan penafsiran data). Ia mencakup kegiatan mengihtarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, kategori tertentu, atau tema tertentu untuk menghasilkan data-data yang memiliki nilai temuan yang dapat disimpulkan.⁷⁴

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kesimpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya yaitu untuk membuat informasi terorganisasi dalam bentuk yang tersedia, dapat diakses, dan terpadu, sehingga para pembaca dapat melihat dengan mudah apa yang terjadi tentang sesuatu berdasarkan pemaparan datanya.⁷⁵

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah mereduksi dan menyajikan data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dua langkah sebelumnya merupakan dasar penarikan dalam mengambil kesimpulan verifikasi data. Secara sederhana, penarikan kesimpulan berarti proses penggabungan beberapa pengalaman informasi untuk mengambil keputusan.⁷⁶

⁷⁴ Nunung Asqiah Haris, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Dikabupaten Sidrap' (IAIN Parepare, 2023).

⁷⁵ Ahmad Khairul Nuzuli, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah* (Jejak Pustaka, 2022).

⁷⁶ Rachmat Hidayat and *et.al.*, 'Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan: Penemuan Masalah, Telaah Pustaka, Persiapan Penelitian, Pengumpulan', *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2 (2025).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran manajemen program kursus pra nikah terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Watang Pulu. Adapun peran manajemen program kursus pra nikah yang terdiri dari POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*):

a) Perencanaan (*Planning*)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Menurut Bapak Kepala KUA, menyatakan bahwa:

“Dalam perencanaan program kursus pra nikah, kami terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada calon pengantin, baik secara langsung maupun melalui surat kepada calon pengantin atau walinya. Program ini dirancang untuk memberikan pembekalan kepada calon pengantin agar lebih siap memasuki kehidupan rumah tangga. Materi yang diberikan mengacu pada kurikulum nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, kemudian kami kembangkan dengan materi tambahan seperti fikih pernikahan, manajemen keuangan keluarga, kesehatan reproduksi bekerja sama dengan pihak puskesmas, serta pengaturan jarak kelahiran yang melibatkan BKKBN. Dalam proses perencanaan ini, Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama yang telah tersertifikasi, dan staf KUA turut dilibatkan sesuai dengan tugas masing-masing.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurdin, diketahui bahwa perencanaan program kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu dilakukan secara sistematis dengan menentukan tujuan program, menyusun materi, menetapkan jadwal kegiatan, serta melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. Materi yang diberikan tidak hanya berpedoman

pada kurikulum Kementerian Agama, tetapi juga mencakup aspek kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengaturan jarak kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan telah dilakukan untuk memastikan calon pengantin memperoleh pembekalan yang komprehensif sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Menurut Bapak Kepala KUA, menyatakan bahwa:

“Pengorganisasian program kursus pra nikah telah kami susun dengan pembagian tugas yang jelas. Saya sebagai Kepala KUA bertindak sebagai koordinator utama yang mengatur jalannya kegiatan. Penghulu dan penyuluh agama yang telah memiliki sertifikasi bertugas sebagai pemateri, sedangkan staf KUA bertanggung jawab pada bagian administrasi seperti pencatatan kehadiran dan penyusunan laporan kegiatan. Selain itu, program ini dilaksanakan melalui dua bentuk pembinaan, yaitu pembinaan kelompok yang difasilitasi oleh negara dan pembinaan mandiri dengan jumlah peserta yang terbatas. Dengan pembagian tugas tersebut, koordinasi antarpetugas dapat berjalan dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengorganisasian program kursus pra nikah dilakukan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap pihak yang terlibat. Kepala KUA berperan sebagai koordinator kegiatan, penghulu dan penyuluh agama bertugas sebagai pemateri, sedangkan staf KUA bertanggung jawab pada administrasi kegiatan. Pembagian tugas yang terstruktur ini memudahkan koordinasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan program kursus pra nikah.

c) Pelaksanaan (*Actuating*)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Menurut Bapak Kepala KUA, menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan kursus pra nikah pada umumnya dilakukan di kantor KUA dan hanya dalam kondisi tertentu dilaksanakan di luar kantor. Program ini bersifat wajib bagi calon pengantin sehingga tingkat partisipasi peserta cukup tinggi. Materi disampaikan oleh penyuluh atau pemateri yang telah tersertifikasi dan didukung oleh pihak lain yang berkompeten sesuai bidangnya. Materi yang diberikan meliputi hak dan kewajiban suami istri, manajemen rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta aspek sosial dalam kehidupan pernikahan. Dari pelaksanaan yang selama ini dilakukan, kami melihat adanya peningkatan pemahaman calon pengantin terhadap kehidupan rumah tangga setelah mengikuti kursus pra nikah.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurdin, pelaksanaan program kursus pra nikah dilakukan secara langsung melalui kegiatan pembekalan kepada calon pengantin. Materi disampaikan oleh pemateri yang telah memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai bidangnya. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, serta pengelolaan kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan program yang berjalan secara terarah menunjukkan upaya KUA dalam membekali calon pengantin agar lebih siap menjalani kehidupan pernikahan.

d) Pengawasan dan Evaluasi (*Controlling*)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Menurut Bapak Kepala KUA, menyatakan bahwa:

"Pengawasan terhadap pelaksanaan kursus pra nikah dilakukan secara langsung oleh saya sebagai Kepala KUA melalui koordinasi selama kegiatan berlangsung dan melalui laporan pelaksanaan yang

dibuat setelah kegiatan selesai. Evaluasi program biasanya dilakukan dengan melihat jalannya kegiatan serta berbagai kasus yang muncul di masyarakat terkait kehidupan rumah tangga pasangan yang telah mengikuti kursus pra nikah. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pembinaan lanjutan maupun perbaikan program agar pelaksanaannya semakin efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan."⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan program kursus pra nikah dilakukan oleh Kepala KUA melalui pemantauan langsung selama kegiatan berlangsung serta melalui laporan pelaksanaan yang disusun setelah kegiatan selesai. Selain itu, evaluasi dilakukan dengan melihat efektivitas program dan kondisi rumah tangga masyarakat yang telah mengikuti kursus pra nikah. Hasil pengawasan dan evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan program sehingga tujuan pembinaan calon pengantin dapat tercapai secara optimal.

2. Bagaimana Kesiapan Calon Pengantin Kursus Pra Nikah:

a) Hasil Wawancara dengan Penyuluh

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh kursus pra nikah yaitu ibu Hj. Suwarni Ali, menyatakan bahwa:

“Sebagai penyuluh, saya berperan dalam memberikan bimbingan dan edukasi kepada calon pengantin terkait persiapan kehidupan rumah tangga. Materi yang saya sampaikan meliputi konsep keluarga sakinah, pemahaman tentang makna pernikahan, serta kesiapan mental dan spiritual calon pengantin. Dalam menyampaikan materi, saya menggunakan metode yang bervariasi seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab agar peserta lebih mudah memahami. Untuk media yang digunakan, saya menyesuaikan dengan kondisi yang ada, jika

⁷⁷ Nurdin, Wawancara Dengan Kepala KUA Di KUA Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 31 Maret 2026.

memungkinkan saya menggunakan slide atau PPT, namun jika pesertanya sedikit cukup disampaikan secara langsung saja.

Kami juga bekerja sama dengan pihak puskesmas dan instansi terkait untuk memberikan materi tambahan kepada calon pengantin. Alhamdulillah, respon peserta tergolong baik, terlihat dari keaktifan mereka dalam bertanya dan memperhatikan materi yang disampaikan. Namun ada kendala yang kami hadapi, yaitu masih banyaknya calon pengantin yang menikah di usia muda sehingga kesiapan mental mereka relatif rendah. Kondisi ini tentunya menjadi salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya perceraian, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari semua pihak.”⁷⁸

Setelah mengikuti kursus pra nikah, penyuluh menilai bahwa terdapat peningkatan pemahaman pada calon pengantin, baik dari segi mental, spiritual, maupun pemahaman terhadap kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penyuluh menyarankan agar program kursus pra nikah terus ditingkatkan kualitasnya, terutama dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam sesuai dengan ketentuan syariat.

b) Hasil wawancara calon pengantin laki-laki:

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin laki-laki yaitu Farlin, mengatakan bahwa:

“Menurut saya, kursus pra nikah ini sangat penting untuk diikuti. Setelah mengikuti program ini, saya menjadi lebih paham mengenai peran saya sebagai seorang suami dan tanggung jawab yang harus saya jalankan dalam rumah tangga. Saya juga merasa lebih siap dalam menghadapi kehidupan pernikahan nantinya.”⁷⁹

Materi yang dianggap paling bermanfaat adalah terkait peran suami, pengelolaan ekonomi keluarga, serta komunikasi dalam rumah tangga. Setelah mengikuti kursus, calon pengantin laki-laki merasa lebih siap

⁷⁸ Suwarni, Wawancara Dengan Penyuluh Kursus Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 1 April 2026.

⁷⁹ Farlin, Wawancara Dengan Calon Pengantin Laki-Laki Di KUA Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 1 April 2026.

secara mental dan emosional dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Dari segi sosial dan ekonomi, mereka juga merasa lebih siap dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Kursus pra nikah memberikan dampak positif terhadap kesiapan calon pengantin laki-laki dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

c) Hasil Wawancara Calon Pengantin Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin perempuan yaitu Dwi Rezki Amalia, menyatakan bahwa:

“Menurut saya, pelaksanaan kursus pra nikah di sini sudah cukup baik dan saya memandangnya secara positif bahwa mengikuti kursus pra nikah ini materinya mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga. Setelah mengikuti kursus ini, saya menjadi lebih siap secara mental dan emosional, serta lebih memahami peran saya sebagai seorang istri. Saya juga jadi lebih paham tentang tanggung jawab dalam keluarga, serta pentingnya komunikasi yang baik dan kerja sama antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara Calon pengantin perempuan juga mengalami peningkatan kesadaran dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai agama. Mereka juga merasa lebih siap secara sosial dan ekonomi dalam mendukung kehidupan keluarga. Calon Pengantin menyatakan bahwa kursus pra nikah sangat penting dan memberikan manfaat nyata dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan. Mereka juga berharap agar pelaksanaan kursus dapat terus ditingkatkan ke depannya.

⁸⁰ Dwi Rezki Amalia, Wawancara Dengan Calon Pengantin Perempuan Di KUA Kecamatan Watang Pulu Pada Tanggal 1 April 2026.

3. Dampak program kursus pra nikah terhadap calon pengantin:

a) Dampak Program Kursus Pra Nikah menurut Kepala KUA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, yang menyatakan bahwa:

“Program kursus pra nikah ini memberikan dampak yang cukup besar bagi calon pengantin dalam mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui program ini, calon pengantin menjadi lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, serta mendapatkan bekal pengetahuan tentang bagaimana membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Selain itu, mereka juga menjadi lebih siap secara mental dan emosional dalam menghadapi berbagai dinamika yang akan terjadi dalam pernikahan. Dari sisi keagamaan, kursus ini turut memperkuat nilai-nilai spiritual calon pengantin yang menjadi landasan penting dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA bahwa program ini berperan dalam meminimalisir potensi konflik dan perceraian karena calon pengantin telah dibekali dengan pemahaman dan keterampilan dasar dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

b) Dampak Program Kursus Pra Nikah menurut Penyuluh/Staff

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya, kursus pra nikah ini memberikan dampak yang positif terhadap perubahan sikap dan pola pikir calon pengantin. Setelah mengikuti kursus, peserta umumnya menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai konsep keluarga sakinah, cara berkomunikasi yang baik dalam rumah tangga, serta kesiapan dalam menjalankan peran masing-masing sebagai suami maupun istri. Saya juga melihat bahwa calon pengantin menjadi lebih terbuka dalam berdiskusi dan lebih memahami betapa pentingnya kerja sama dalam keluarga, serta lebih siap secara mental dan spiritual. Selain itu, program ini juga membantu calon pengantin dalam mempersiapkan

diri dari sisi sosial dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, kami masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya partisipasi aktif dari sebagian peserta dan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kursus, sehingga penyampaian materi terkadang kurang maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penyuluh menilai bahwa kursus pra nikah berdampak dalam meningkatkan kualitas kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

c) Dampak Program Kursus Pra Nikah menurut Calon Pengantin Laki-laki

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin laki-laki, yang menyatakan bahwa:

“Bagi saya, kursus pra nikah ini sangat bermanfaat karena membuat saya lebih memahami peran dan tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga. Setelah mengikuti kursus ini, saya merasa lebih siap secara mental dan emosional dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, terutama dalam hal mengambil keputusan, berkomunikasi dengan pasangan, serta mengelola konflik yang mungkin terjadi dalam rumah tangga. Selain itu, saya juga menjadi lebih sadar akan pentingnya kesiapan spiritual dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan pernikahan, karena kedua hal tersebut sangat berpengaruh dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.”

Berdasarkan hasil wawancara calon pengantin laki-laki mengakui bahwa setelah mengikuti kursus, mereka lebih menyadari pentingnya perencanaan masa depan keluarga dan lebih percaya diri dalam menjalankan peran sebagai suami.

d) Dampak Program Kursus Pra Nikah menurut Calon Pengantin Perempuan

Hasil wawancara dengan calon pengantin perempuan, menyatakan bahwa:

“Setelah mengikuti kursus pra nikah ini, saya merasa lebih siap dalam menjalankan peran saya sebagai seorang istri. Saya menjadi lebih memahami tanggung jawab saya dalam rumah tangga, baik dari sisi emosional, sosial, maupun spiritual. Materi yang disampaikan juga sangat membantu saya dalam memahami betapa pentingnya komunikasi yang baik, kesabaran, serta cara mengelola konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan pernikahan nantinya.”

Berdasarkan hasil wawancara calon pengantin perempuan juga merasakan adanya peningkatan kesiapan mental dan kepercayaan diri dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Program ini dianggap membantu mereka dalam membangun sikap yang lebih dewasa dan bertanggung jawab dalam menjalani peran sebagai istri.

e) Dampak Program Kursus Pra Nikah menurut Pengantin yang Telah Mengikuti Kursus

Berdasarkan wawancara dengan pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah yaitu Wilda, menyatakan bahwa:

“Kursus pra nikah yang pernah saya ikuti dulu benar-benar memberikan manfaat yang nyata dalam kehidupan rumah tangga saya sekarang. Saya merasa lebih siap secara mental dan lebih memahami peran saya dalam rumah tangga. Komunikasi dengan pasangan pun menjadi lebih baik karena saya sudah mendapatkan bekal dari kursus tersebut. Ketika menghadapi konflik dalam rumah tangga, saya juga lebih bisa bersikap bijak dan tidak mudah terbawa emosi. Selain itu, saya merasa lebih dekat dengan nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan pernikahan, karena kursus ini juga memberikan penguatan dari sisi spiritual yang sangat membantu saya hingga saat ini.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mereka menilai bahwa kursus pra nikah berkontribusi dalam menciptakan keharmonisan keluarga serta

⁸¹ Wilda, Wawancara Dengan Pengantin Yang Pernah Mengikuti Kursus Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Watang Pulu. Lawawoi Pada Tanggal 2 April 2026.

menjadi bekal penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peran manajemen program kursus pra nikah terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Watang Pulu. Adapun peran manajemen program kursus pra nikah yang terdiri dari POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*):

a) Perencanaan (*Planning*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan program kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu dilakukan secara sistematis. Perencanaan dimulai dari pemberitahuan kepada calon pengantin, baik secara langsung maupun melalui surat kepada calon pengantin atau wali, agar dapat mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan (binwin). Tujuan utama pelaksanaan kursus adalah untuk memberikan pembekalan kepada calon pengantin agar memiliki kesiapan dalam memasuki kehidupan rumah tangga.

Dalam penentuan materi, KUA mengacu pada kurikulum nasional yang telah ditetapkan dan dikembangkan dengan menambahkan topik penting seperti fikih pernikahan, manajemen keuangan keluarga, kesehatan reproduksi yang melibatkan pihak puskesmas, serta pengaturan jarak kelahiran yang bekerja sama dengan BKKBN. Pihak-pihak yang terlibat meliputi Kepala KUA sebagai penanggung jawab, penghulu, penyuluh agama bersertifikat, serta staf KUA yang membantu administrasi.

Sejalan dengan konsep perencanaan dalam teori manajemen POAC yang dimana manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang

dilakukan untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dalam konteks kursus pra nikah, perencanaan yang dilakukan KUA Kecamatan Watang Pulu mencerminkan upaya penggunaan sumber daya manusia, yaitu penghulu dan penyuluh agama, serta sumber daya lainnya secara terarah untuk mencapai tujuan pembinaan calon pengantin.

Penelitian Maria Ulfa tentang bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Langsa Kota menunjukkan bahwa program tersebut berjalan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Keberhasilannya didukung oleh pembimbing yang kompeten serta sarana yang memadai dan kondisi yang serupa dengan KUA Kecamatan Watang Pulu.

Berdasarkan integrasi hasil penelitian, teori, dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan program kursus pranikah. KUA Kecamatan Watang Pulu telah merancang program dengan mengacu pada kurikulum nasional, sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, kerja sama dengan lembaga lain seperti puskesmas dan BKKBN menunjukkan bahwa KUA tidak hanya mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi juga memanfaatkan sumber daya dari luar untuk memperkaya materi bimbingan. Ini mencerminkan praktik manajemen pendidikan Islam yang baik serta perencanaan yang menyeluruh dan berpusat pada kebutuhan calon pengantin..

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian program kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu telah memiliki struktur yang jelas. Struktur tersebut terdiri atas koordinator, pemateri, peserta, serta bagian administrasi, dengan Kepala KUA bertindak sebagai koordinator utama. Penghulu dan penyuluh agama yang telah memiliki

sertifikasi bertugas sebagai pemateri, sementara staf KUA bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi, seperti pencatatan daftar hadir dan penyusunan laporan kegiatan. Program ini memiliki dua bentuk pembinaan, yaitu pembinaan kelompok yang difasilitasi oleh negara dan pembinaan mandiri dalam jumlah peserta terbatas. Koordinasi antar petugas berjalan dengan baik melalui pembagian tugas yang jelas sesuai dengan peran masing-masing.

Pengorganisasian adalah proses penetapan struktur peran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan.⁸² Di KUA, hal ini mencakup pembagian tugas antara kepala KUA, penyuluh agama, dan pihak terkait lainnya. Struktur yang jelas dalam pengelolaan program kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu mencerminkan penerapan prinsip pengorganisasian yang efektif, di mana setiap individu memiliki peran yang terdefinisi dengan baik. KUA Watang Pulu menunjukkan bahwa struktur manajerial program kursus pra nikah yang berlandaskan fungsi POAC telah menjadi pola umum yang diterapkan oleh KUA di berbagai daerah.

Pengorganisasian yang baik di KUA Kecamatan Watang Pulu terbukti menjadi faktor penting dalam memastikan program kursus pra nikah berjalan efektif. Pembagian peran yang jelas antara Kepala KUA sebagai koordinator, penyuluh agama bersertifikat sebagai pemateri, dan staf sebagai pengelola administrasi menciptakan sistem kerja yang sinergis. Dua bentuk pembinaan, yakni kelompok dan mandiri, menunjukkan fleksibilitas dalam pengorganisasian yang mampu mengakomodasi berbagai kondisi peserta. Hal ini mencerminkan penerapan unsur manajemen yang efektif, khususnya unsur Man

⁸² Ganis Aliefiani Mulya Putri, Srirahayu Putri Maharani, and Ghina Nisrina, 'Literature View Pengorganisasian: SDM, Tujuan Organisasi Dan Struktur Organisasi', *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3.3 (2022).

(manusia) yang dikelola dengan baik melalui pembagian tugas yang tepat dan terstruktur.

c) Pelaksanaan (*Actuating*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu umumnya dilakukan di kantor KUA. Program ini bersifat wajib bagi calon pengantin sehingga tingkat partisipasi peserta tergolong tinggi. Materi disampaikan oleh penyuluh atau pemateri yang telah tersertifikasi, serta didukung oleh pihak lain yang berkompeten. Dalam pelaksanaannya, peserta memperoleh pembekalan tentang hak dan kewajiban suami istri, manajemen rumah tangga, serta aspek kesehatan dan sosial dalam kehidupan pernikahan.

Penyuluh menggunakan metode yang bervariasi, seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab, dengan media yang fleksibel berupa slide (PPT) maupun penyampaian langsung. Hasil wawancara menunjukkan bahwa program ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman calon pengantin, di mana banyak peserta yang sebelumnya belum memahami konsep pernikahan menjadi lebih mengerti setelah mengikuti kegiatan tersebut.

Pelaksanaan (*Actuating*) adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, yang merupakan aktivitas atau usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan. Manajemen program kursus pra-nikah merupakan suatu pendekatan dalam mengelola rangkaian kegiatan pembinaan calon pengantin secara terencana dan sistematis, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas edukatif yang saling berkaitan. Pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu dengan demikian mencerminkan realisasi dari manajemen program yang komprehensif tersebut.

Plaksanaan program kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu yang bersifat wajib dan menggunakan pemateri bersertifikat menunjukkan komitmen institusi dalam menjaga kualitas program. Sifat wajib program memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pembekalan yang diperlukan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Variasi metode penyampaian materi mencerminkan pendekatan andragogi yang tepat untuk peserta dewasa, di mana partisipasi aktif peserta sangat diutamakan. Kolaborasi dengan puskesmas untuk materi kesehatan reproduksi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak terbatas pada aspek keagamaan semata, melainkan bersifat holistik dan menyentuh berbagai dimensi kesiapan calon pengantin.

d) Pengawasan dan Evaluasi (*Controlling*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu dilakukan oleh Kepala KUA sebagai koordinator utama melalui koordinasi langsung selama kegiatan berlangsung dan melalui laporan pelaksanaan yang disusun setelah kegiatan selesai. Namun, evaluasi pasca kegiatan tidak dilakukan secara formal dan menyeluruh kepada seluruh peserta, melainkan lebih bersifat situasional berdasarkan kasus-kasus yang muncul di masyarakat terkait kehidupan rumah tangga pasangan yang telah mengikuti kursus. Tindak lanjut dari hasil evaluasi dilakukan dalam bentuk pembinaan lanjutan, seperti bimbingan pranikah tambahan maupun pembinaan pascnikah.

Pengawasan (*Controlling*) merupakan proses memastikan adanya kinerja yang efisien dalam mencapai tujuan organisasi, yang mencakup penetapan tujuan dan standar, membandingkan kinerja sesungguhnya dengan tujuan dan baku yang sudah ditetapkan, serta mendorong keberhasilan dan memperbaiki berbagai kekurangan. Dalam perspektif manajemen program, evaluasi merupakan tahap yang tak terpisahkan dan

paling krusial karena tujuan utamanya adalah untuk melakukan penilaian yang sistematis dan objektif guna memperbaiki dan mengembangkan rancangan program selanjutnya. Evaluasi memberikan data mengenai efektivitas, efisiensi, dan dampak program, sehingga menjadi dasar yang kuat bagi pengambil keputusan untuk merevisi kebijakan dan menyempurnakan alokasi sumber daya.

Meskipun pengawasan selama kursus sudah berjalan baik melalui koordinasi Kepala KUA, evaluasi formal setelah kegiatan masih belum ada. Selama ini evaluasi hanya dilakukan jika ada masalah yang muncul, sehingga bersifat reaktif. Idealnya, evaluasi dilakukan secara terstruktur, misalnya melalui *pre-test* dan *post-test* atau survei kepuasan peserta. Dengan evaluasi yang formal, KUA Watang Pulu dapat terus meningkatkan kualitas program, mengetahui materi mana yang perlu diperkuat, serta lebih siap menghadapi tantangan seperti tingginya angka pernikahan usia muda.

2. Kesiapan Calon Pengantin dalam Program Kursus Pra Nikah

a) Kesiapan Mental dan Emosional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kursus pra nikah memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan mental dan emosional calon pengantin di KUA Kecamatan Watang Pulu. Calon pengantin laki-laki merasa lebih siap secara mental dan emosional dalam menghadapi kehidupan pernikahan setelah mengikuti kursus, khususnya terkait pengambilan keputusan, komunikasi dengan pasangan, dan pengelolaan konflik. Demikian pula calon pengantin perempuan yang mengalami peningkatan kesiapan mental dan emosional, khususnya dalam memahami peran sebagai istri. Namun, penyuluh mengidentifikasi bahwa masih banyak calon pengantin yang menikah di usia muda sehingga

kesiapan mental mereka relatif rendah, yang menjadi salah satu faktor risiko perceraian.

Temuan ini berkaitan erat dengan teori kesiapan mental dan emosional sebelum menikah. Kematangan emosi yang mencakup kesadaran diri, pengendalian emosi, empati, komunikasi sehat, dan tanggung jawab sangat dibutuhkan agar pasangan mampu menghadapi tantangan rumah tangga secara dewasa. Tri Puspa Kusumaningsih menegaskan bahwa kematangan emosi adalah faktor kunci dalam menjaga keharmonisan dan mencegah konflik dalam keluarga.

Penelitian Nadea Octamia Putri menunjukkan bahwa bimbingan pranikah berperan penting dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin, terutama yang masih muda. Hal ini sejalan dengan temuan di KUA Watang Pulu. Penelitian Aprilinda Pramashanty dan Gunarti Lestari di Surabaya juga memperkuat bahwa pengendalian emosi dan pemahaman antar pasangan adalah hal mendasar dalam kehidupan berkeluarga.

Dengan demikian, peningkatan kesiapan mental dan emosional melalui kursus pranikah di KUA Watang Pulu merupakan pencapaian yang sangat penting. Program ini membantu calon pengantin memahami bahwa pernikahan bukan sekadar perasaan suka, melainkan komitmen jangka panjang yang membutuhkan kematangan. Mengingat masih banyak calon pengantin muda yang belum siap secara mental, program ini perlu terus diperkuat, khususnya pada materi pengelolaan emosi dan penyelesaian konflik. Kursus pranikah dengan demikian berfungsi sebagai langkah pencegahan strategis dalam membangun ketahanan emosional sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

b) Kesiapan Spiritual dan Moral

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kursus pra nikah berkontribusi dalam meningkatkan kesiapan spiritual dan moral calon

pengantin. Calon pengantin laki-laki menyatakan mengalami peningkatan pemahaman nilai-nilai agama dalam membangun rumah tangga setelah mengikuti kursus. Calon pengantin perempuan juga mengalami peningkatan kesadaran dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai agama. Materi fikih pernikahan yang disampaikan oleh penyuluh bersertifikat memberikan landasan keagamaan yang kuat bagi calon pengantin. Penyuluh menilai adanya peningkatan kesiapan spiritual setelah mengikuti kursus, meski menyarankan agar materi terus dikembangkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam sesuai ketentuan syariat.

Kesiapan spiritual dan moral merupakan aspek fundamental dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Kesiapan spiritual merujuk pada tingkat kesadaran individu dalam menjalankan ajaran agama, memahami makna pernikahan sebagai ibadah, serta menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga. Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang memiliki tanggung jawab besar, sehingga diperlukan kesiapan lahir dan batin bagi calon pengantin. Kesiapan spiritual dan moral yang baik akan membentuk fondasi kokoh dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani peran sebagai suami dan istri, tetapi juga sebagai dasar dalam mendidik anak dan membangun lingkungan keluarga yang berakhlak mulia.

Penguatan aspek spiritual dan moral dalam kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu merupakan hal yang sangat tepat mengingat konteks lembaga ini sebagai institusi keagamaan Islam. Pemahaman bahwa pernikahan adalah ibadah yang harus dilandasi nilai-nilai syariat akan mendorong calon pengantin untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan komitmen keagamaan.

Saran penyuluh agar materi diperdalam sesuai ketentuan syariat patut dipertimbangkan, misalnya dengan menambahkan sesi khusus tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif fiqh, ibadah dalam rumah tangga, dan pendidikan Islam bagi anak.

c) Kesiapan Sosial dan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, merasa lebih siap secara sosial dan ekonomi setelah mengikuti kursus pra nikah. Calon pengantin laki-laki merasa lebih siap dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan keluarga. Calon pengantin perempuan juga merasakan peningkatan kesiapan sosial dan ekonomi dalam mendukung kehidupan keluarga. Materi manajemen keuangan keluarga yang disampaikan dalam kursus, yang dikembangkan melampaui kurikulum nasional, terbukti relevan dalam memberikan pembekalan ekonomi kepada calon pengantin.

Kesiapan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan yang stabil dan sejahtera. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu secara emosional, tetapi juga memikul tanggung jawab ekonomi yang harus dijalankan secara bersama. Calon pengantin dituntut memiliki kemampuan dalam memperoleh penghasilan, mengelola keuangan, serta merencanakan kebutuhan rumah tangga secara bijak. Kesiapan sosial pun merupakan aspek penting yang dapat menentukan keberhasilan sebuah pernikahan, meliputi hubungan pasangan dengan keluarga, masyarakat, serta kebutuhan karir. Tanpa perencanaan ekonomi yang matang, permasalahan keuangan dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.

Peningkatan kesiapan sosial dan ekonomi calon pengantin melalui kursus pra nikah sangat penting mengingat bahwa konflik ekonomi merupakan salah satu penyebab utama perceraian. Program kursus pra

nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu yang mencakup materi manajemen keuangan keluarga telah menunjukkan kesadaran bahwa kesiapan pernikahan tidak hanya berdimensi keagamaan, tetapi juga praktis dan ekonomis. Kolaborasi dengan BKKBN untuk materi pengaturan jarak kelahiran pun merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi tanggung jawab sosial sebagai orang tua. Dengan demikian, program ini telah berhasil mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan keagamaan dalam satu program pendidikan nonformal yang komprehensif.

3. Dampak Program Kursus Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin

a. Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri. Kepala KUA menegaskan bahwa program ini mampu meningkatkan pemahaman calon pengantin terkait hak dan kewajiban suami istri serta memberikan bekal pengetahuan tentang kehidupan keluarga yang harmonis. Calon pengantin laki-laki menyatakan peningkatan pemahaman tentang peran suami, tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan pengelolaan ekonomi keluarga. Calon pengantin perempuan mengalami peningkatan pemahaman tentang peran sebagai istri dan tanggung jawab dalam keluarga. Pengantin yang telah mengikuti kursus pun mengakui bahwa mereka lebih siap secara mental, lebih memahami peran masing-masing, serta mampu menerapkan komunikasi yang lebih baik dengan pasangan.

Hak dan kewajiban suami istri merupakan pilar utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri

mempunyai hak, dari situ pula terdapat kewajiban masing-masing. Dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.

Penelitian Zakiah Darwis tentang Analisis Materi Pendidikan Agama Islam dalam Kursus Pranikah di Instansi Kantor Urusan Agama (KUA) menegaskan bahwa kursus pra nikah tidak hanya bertujuan untuk menyediakan pemahaman tentang hukum dan adab pernikahan dalam Islam, tetapi juga untuk memperkuat fondasi spiritual calon pengantin dalam menghadapi tantangan hidup berumah tangga. Hal ini sejalan dengan temuan di KUA Kecamatan Watang Pulu bahwa materi fikih pernikahan menjadi salah satu komponen inti yang disampaikan kepada calon pengantin.

Dapat disimpulkan bahwa penguatan aspek spiritual dan moral dalam kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu merupakan hal yang sangat tepat mengingat konteks lembaga ini sebagai institusi keagamaan Islam. Pemahaman bahwa pernikahan adalah ibadah yang harus dilandasi nilai-nilai syariat akan mendorong calon pengantin untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan komitmen keagamaan. Saran penyuluh agar materi diperdalam sesuai ketentuan syariat patut dipertimbangkan, misalnya dengan menambahkan sesi khusus tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif fiqh, ibadah dalam rumah tangga, dan pendidikan Islam bagi anak.

b. Kemampuan Membina Keluarga Sakinah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kursus pra nikah berdampak positif terhadap kemampuan calon pengantin dalam membina keluarga sakinah. Kepala KUA menekankan bahwa dari sisi spiritual, kursus ini berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan yang

menjadi dasar dalam membina keluarga sakinah, sekaligus berperan dalam meminimalisir potensi konflik dan perceraian.

Pengantin yang telah mengikuti kursus mengakui bahwa program ini membantu mereka dalam menghadapi konflik dengan cara yang lebih bijak, merasa lebih dekat dengan nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan pernikahan, serta menilai bahwa kursus pra nikah berkontribusi dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Penyuluh pun menyatakan bahwa setelah mengikuti kursus, peserta umumnya menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai konsep keluarga sakinah, komunikasi dalam rumah tangga, serta kesiapan menjalankan peran sebagai suami maupun istri.

Kemampuan membina keluarga sakinah dipahami pasangan suami istri dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). kemampuan ini mencakup kesiapan spiritual, emosional, sosial, dan moral, yang tercermin dalam komunikasi yang efektif, saling menghargai, pembagian peran yang adil, serta penyelesaian konflik secara bijaksana.

Dampak program kursus pra nikah terhadap kemampuan membina keluarga sakinah merupakan seluruh upaya manajerial yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Watang Pulu. Keberhasilan dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan program pada akhirnya berujung pada terbentuknya kemampuan calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kenyataan bahwa pengantin yang telah mengikuti kursus merasakan manfaat nyata dalam kehidupan rumah tangga mereka, termasuk kemampuan komunikasi yang lebih baik dan penanganan konflik yang lebih bijak, menunjukkan bahwa program ini telah mencapai tujuan fundamentalnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, berikut dikemukakan jawaban atas rumusan masalah penelitian:

1. Peran Manajemen Program Kursus Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin di KUA Kecamatan Watang Pulu

Manajemen program kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu telah dijalankan melalui fungsi POAC secara terpadu. Perencanaan dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada kurikulum nasional yang diperkaya melalui kolaborasi lintas lembaga bersama puskesmas dan BKKBN. Pengorganisasian berjalan dengan struktur yang jelas, di mana Kepala KUA bertindak sebagai koordinator, penyuluh agama bersertifikat sebagai pemateri, dan staf sebagai pengelola administrasi. Pelaksanaan berjalan efektif karena program bersifat wajib dan menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Namun demikian, fungsi pengawasan dan evaluasi belum optimal karena evaluasi formal pasca kegiatan belum dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga umpan balik untuk perbaikan program masih bersifat situasional dan reaktif. Temuan ini menunjukkan bahwa manajemen program kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu telah memenuhi prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam nonformal, meskipun penguatan pada aspek evaluasi terstruktur masih diperlukan untuk menjamin mutu program secara berkelanjutan.

2. Kesiapan Calon Pengantin dalam Mengikuti Kursus Pra Nikah

Kesiapan calon pengantin yang mengikuti kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu menunjukkan peningkatan yang positif pada tiga

dimensi utama. Secara mental dan emosional, calon pengantin menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika pernikahan, khususnya dalam hal komunikasi dan pengelolaan konflik, meskipun calon pengantin usia muda masih menunjukkan kesiapan mental yang relatif rendah. Secara spiritual dan moral, peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna pernikahan sebagai ibadah, fikih pernikahan, serta nilai-nilai keagamaan yang menjadi landasan membangun keluarga sakinah. Secara sosial dan ekonomi, calon pengantin merasa lebih siap menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan berumah tangga. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa kursus pra nikah berperan sebagai instrumen pendidikan nonformal yang efektif dalam membentuk kesiapan holistik calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

3. Dampak Program Kursus Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin

Program kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu terbukti berdampak positif terhadap calon pengantin. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang hak dan kewajiban suami istri, memperkuat kemampuan komunikasi, pengelolaan konflik, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Secara lebih luas, program ini berkontribusi dalam meminimalisir potensi konflik dan perceraian di Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga menegaskan bahwa kursus pra nikah merupakan sarana edukatif yang strategis dalam membangun kualitas keluarga Muslim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti mengajukan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. KUA Kecamatan Watang Pulu

Bagi KUA Kecamatan Watang Pulu disarankan untuk meningkatkan fungsi evaluasi program dengan menerapkan pre-test dan post-test serta survei kepuasan peserta secara berkala dan perlu mengembangkan materi khusus bagi calon pengantin usia muda yang mencakup pengelolaan emosi dan kesiapan psikologis.

2. Calon Pengantin

Calon pengantin diharapkan mengikuti program kursus pra nikah dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar memenuhi syarat administrasi. Calon pengantin dianjurkan untuk aktif dalam setiap sesi dan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

3. Masyarakat

Masyarakat, khususnya orang tua dan keluarga calon pengantin, diharapkan mendukung dan mendorong putra-putri mereka untuk mengikuti program kursus pra nikah. Masyarakat perlu menyadari bahwa kursus pra nikah merupakan sarana penting dalam mencegah perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kualitas keluarga di Kecamatan Watang Pulu dapat terus meningkat.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada kajian manajemen program kursus pra nikah di satu KUA. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menggunakan pendekatan komparatif antarKUA, atau mengkaji efektivitas jangka panjang program kursus pra nikah terhadap angka perceraian dan keharmonisan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Karim

- Ahmad, and *et.al.*, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Alparisi, Salman, 'Aktualisasi Peran Penyuluh Agama Islam Menurunkan Angka Perceraian Di Kabupaten Siak Perspektif Masalah' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025)
- Ambarwati, Astri Riana, 'Pengaruh Pelaksanaan Konseling Pranikah Pada Calon Pengantin Terhadap Sikap Dalam Persiapan Kehamilan Yang Sehat Di UPTD Puskesmas Kuala Pembuang I' (Iik Strada Indonesia, 2024)
- Amin, Adih, and *et.al.*, 'Pendidikan Calon Ibu Dan Implementasinya Pada Pendidikan Pranikah Pada Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama', *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3.7 (2024)
- Annisa Desty Puspatriani, 'Model Pemasaran Produk CV. Rizma Untuk Meningkatkan Penjualan', *ATRBIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 9.1 (2023)
- Arifudin, Moh., and *et.al.*, 'Makna Perencanaan Dalam Manajemen Pendidikan Islam', *Moderasi : Journal of Islamic Studies*, 2.2 (2021)
- Aripin, Jaenal, and *et.al.*, *Membangun Keluarga Berkualitas: Pendidikan Pra-Nikah Dalam Hukum Keluarga*, 1st edn (Jogjakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2025)
- Asman, and *et.al.*, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, I (yogyakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Darwis, Zakiah, and *et.al.*, 'Analisis Materi Pendidikan Agama Islam Dalam Kursus Pranikah Di Instansi Kantor Urusan Agama (KUA)', *Maulana Atsani: Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, 1.1 (2024)
- Devi, Amitha Shofiani, and *et.al.*, 'Mewawancarai Kandidat: Strategi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas', 2.2 (2024)
- Devitasari, Ivana, and *et.al.*, *Asuhan Kebidanan Prakonsepsi Dan Perencanaan Keluarga*, I (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024)

- Dewi, Ayu Rosita, 'Efektifitas Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) Kepada Calon Pengantin Putri Terhadap Pengetahuan Persiapan Kehamilan Sehat', *Jurnal Borneo Cendekia*, 9.1 (2025)
- Fitriyani, and et.al., *Buku Konseling Pranikah Dan Prakonsepsi*, I (Jakarta: Mahakarya Citra Utama Group, 2025)
- Hakim, Muhammad Lutfi, 'Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komperatif Antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak)', *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 13.2 (2020)
- Handayani, Nur, and et.al., *Buku Ajar Pranikah Dan Prakonsepsi*, I (Jakarta: Optimal Untuk Negeri, 2025)
- Haris, Nunung Asqiah, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Dikabupaten Sidrap' (IAIN Parepare, 2023)
- Haryoko Sapto, and et.al., 'Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)', 2020
- Hasan, Hajar, and et.al., 'Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri', 2.1 (2022)
- Hasanah, Winny Kirana, and et.al., 'Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review)', *Hearty*, 10.2 (2022)
- Hayati, Cut Dinatul, and Muhammad Rudi Syahputra, 'Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Qurthubi', *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 1.1 (2024)
- Hidayat, Rachmat, and et.al., 'Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan : Penemuan Masalah , Telaah Pustaka , Persiapan Penelitian , Pengumpulan', *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2 (2025)
- Hidayati, Wiji, and et.al., *Manajemen Kurikulum Dan Program Pendidikan (Konsep Dan Strategi Pengembangan)*, I (yogyakarta: Semesta Aksara, 2021)
- Himmah, Rika Faiqotul, 'Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Dolopo Tahun 2023' (IAIN Ponorogo, 2025)

- Isep, Djuanda, 'Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Melalui Pelatihan Manajemen Keluarga Di Kecamatan Sawangan', 2023
- Kartika, Dewi, *and et.al.*, 'Program Pendidikan Manajemen Keuangan Keluarga Bagi Calon Pengantin', *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9.3 (2023)
- Kementrian Agama RI, 'Al-Qu'an & Terjemahannya, Q.S. Yasin Ayat 36', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2022
- Kementrin Agama RI, 'Al-Qur'an & Terjemahannya, Q.S. An-Nisa Ayat 1' (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022)
- Kholifah, Rohmatul, *and Ikke Yuliani Dhian Puspitarini*, 'Kesiapan Mental Calon Pasangan Pengantin Di Kabupaten Kediri', *Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6.6 (2023)
- Kurniasih, Dewi, *and et.al.*, *Teknik Analisa Data*, Alfabeta Bandung (Bandung: Alfabeta, 2021)
- Laia, Arimawati, *and et.al.*, 'Evaluasi Pelatihan Keterampilan Di Kantor Dinas Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Gunungsitoli', *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.1 (2024)
- Lubis, Sakban, *and et.al.*, *Fiqh Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam*, I (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Mahasin, Ashwab, *and Moh Noval Rikza*, 'Urgensi Pendidikan Pranikah Dalam Internalisasi Nilai Ketaatan Dan Pencegahan Nusyuz Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga: The Urgency of Premarital Education in Internalizing the Value of Nusyuz Obedience and Prevention as an Effort to Realize Fam', *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7.1 (2025)
- Majid, Abdul, 'Problematika Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama', *TheJournalish: Social and Government*, 5.4 (2024)
- Marzuki, Ismail, *and Alvin Qudrata Assu Udi*, 'Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal Preferensi Hukum*, 4.1 (2023)
- Masri, 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah,

- Warahmah', *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18.1 (2024)
- Mekarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020)
- Muhammad, Rezkyto, 'Implementasi Program Makassar Tidak Rantasa (MRT) Di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Bontoloa Kota Makassar', *Jurnal Supremasi*, 2023
- Mustaqim, Moh, and Ali Akbar Hasyimi, 'Strategi Penyuluh Dalam Meminimalisir Perceraian Di KUA Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo' (IAIN Ponorogo, 2025)
- Nugroho, Puspo, and et.al., *Supervisi Pendidikan*, Cv. Azka Pustaka, I (Sumatera Barat: Cv Azka Pustaka, 2022)
- Nurfatimah, and et.al., *Asuhan Kebidanan Remaja, Pranikah Dan Prakonsepsi* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- Nursalam, 'Literatur Review : Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pra Nikah Terhadap Kesehatan Reproduksi', 2021
- Nuzuli, Ahmad Khairul, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah* (Jejak Pustaka, 2022)
- Pramashanty, Aprilinda, and Gunarti Lestari, 'Hubungan Kursus Peanikah Dengan Tingkat Pemahaman Calon Pengantin Tentang Fungsi Keluarga Di Kota Surabaya', *J+PLUS UNESA: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar SEkolah*, 10.02 (2021)
- Pratiwi, Putri Adinda, and et.al., 'Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL', 2.1 (2024)
- Prawiyogi, Anggy Giri, and et.al., 'Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Membaca Di Sekolah Dasar', *Jurnal Basicedu*, 5.1 (2021)
- Putri, Ganis Aliefiani Mulya, Srirahayu Putri Maharani, and Ghina Nisrina, 'Literature View Pengorganisasian: SDM, Tujuan Organisasi Dan Struktur Organisasi', *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3.3 (2022)
- Putri, Nadea Octamia, and et.al., 'Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Yang Menikah Dini Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi

- Kasus Di Kua Kecamatan Junrejo Kota Batu)', *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2022)
- Putri, Septiani Aulya, *Jemput Kehamilan Impian: Bekal Cinta Dan Kesehatan Dari Pra-Nikah* (Bogor Indonesia: Afdan Rojabi Publisher, 2025)
- Qomariah, Dede Nurul, *and et.al.*, 'Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya', *Jendela PLS*, 6.1 (2021)
- Qomaruddin, Qomaruddin, *and Halimah Sa'diyah*, 'Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman', *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1.2 (2024)
- Rahmat, Muhammad Fathoni Diya'Ulhaq, *and Narulloh*, 'Studi Analisis Kontekstual Tentang Hadits Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis', *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2025)
- Sa'diyah, Chalimatus, *and Ita Rahmania Kusumawati*, 'Implementasi Nilai-Nilai Dan Etika Berumah Tangga Dalam Kitab Al- Adabu Fiil Al-Diin Karya Imam Ghazali (450-505 H) Dalam Upaya Merevitalisasi Spirit Keluarga Sakinah Pendahuluan Keluarga Merupakan Institusi Sosial Paling Fundamental Dalam Kehidupan Manu', *Journal Hukum Islam Nusantara*, 08.01 (2025)
- Sastraatmadja, Achmad Harristhana Mauldfi, *and et.al.*, *Supervisi Pendidikan Islam: Konsep Dasar Dan Implementasi Nilai-Nilai Islami* (Penerbit Widina, 2024)
- Sastroatmodjo, Sunarno, *and et.al.*, *Kapital Selektif Ilmu Kesehatan (Health Science Selections)*, I (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2025)
- Satriadi, *and et.al.*, *Pengantar Manajemen*, Deepublish, I (Sumatera Barat: Cv Azka Pustaka, 2022)
- Shubhie, Muhiyi, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat Dan Waris*, I (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023)
- Silmi, Nizamuddin, *and et.al.*, 'Perencanaan Dalam Ilmu Pengantar Manajemen', *Journal of Student Research (JSR)*, 2.1 (2024)
- Siregar, Muhammad Arif, 'Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Mencapai Keluarga Sakinah Di Kec. Silangkitang' (Fakultas Agama Islam,

- Universitas Islam Sumatera Utara, 2025)
- Siregar, Parluhutan, and et.al., *Pedoman Ilahiah Dalam Berumah Tangga*, 1st edn (Jogjakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2024)
- Sodikin, Djuang Fadjar, *Manajemen Program*, I (Serang Banten: Cv Cendekia Press, 2025)
- Subekti, Imam, 'Pengorganisasian Dalam Pendidikan', *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 3.1 (2022)
- Subianto, Agus, 'Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi' (Brilliant, 2020)
- Suhandar, Dadang, and Enas, *Manajemen Dan Inovasi Pendidikan*, I (yogyakarta: KBM Sastrabook, 2024)
- Sulfinadia, Hamda, 'Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan)', *Yogyakarta: Deepublish*, 2020
- Suryana, D, and A Wibowo, 'Manajemen Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang', *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 15.2 (2022)
- Susanti, 'Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)', *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Syariah Dan Teknologi*, 3.2 (2024)
- Sw, Ignas Suryadi, *Manajemen Mutu Dan Kepemimpinan Lembaga Pendidikan*, I (Sanata Dharma University Press, 2023)
- Syahputra, Eko, and et.al., 'Signifikansi Kursus Pra Nikah Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Di KUA Kecamatan Tanjung Karang Timur)', *Journal of Engineering Research*, 10.1 (2023)
- Syahrar, Muhammad, 'Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif', *Primary Education Journal (Pej)*, 4.2 (2020)
- Tafsir, 'Optimalisasi Bimbingan Keluarga Sakinah Terhadap Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat'

(Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025)

- Tulung, Marrilyn Noviany Realita, *and et.al.*, 'Asesmen Kebutuhan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Uptd Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A Provinsi Sulawesi Utara', *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4.7 (2024)
- Ulfa, Maria, 'Manajemen Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Langsa Kota', *Accident Analysis and Prevention*, 183.2 (2023)
- Ulfah, Almira Keumala, *and et.al.*, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset Dan Pengembangan)* (IAIN Madura Press, 2022)
- Wiranata, Surnita, *Manajemen Pemasaran: Dari Konsep Hingga Transformasi Digital, CV Budi Utama, I* (PT Revormasi Jangkar Philosophia, 2024)
- Yahya, Fizian, and Handayani Handayani, 'Optimalisasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Menunjang Aktifitas Belajar Siswa Sma Negeri 1 Aikmel', *At-Tadbir*, 1.2 (2021)
- Zannah, Miftachul, *and et.al.*, *Pendidikan Karakter Membangun Generasi Berakhlak Dan Berintegritas, I* (Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025)



LAMPIRAN 1

Format Instrumen Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS TARBIYAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>

NAMA MAHASISWA : NISA SAPUTRI HARIS
 NIM : 2220203886231002
 FAKULTAS : TARBIYAH
 PRODI : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
 JUDUL : PERAN MANAJEMEN PROGRAM KURSUS PRA
 : NIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN: STUDI
 KASUS KUA KECAMATAN WATANG

Pedoman Wawancara

A. Kepala KUA:

1. Perencanaan (Planning)

- 1) Bagaimana proses perencanaan program kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu?
- 2) Apa tujuan utama dari pelaksanaan program kursus pra nikah?
- 3) Bagaimana penentuan materi, jadwal, dan sasaran peserta?

- 4) Siapa saja pihak yang terlibat dalam perencanaan program?

2. Pengorganisasian (Organizing)

- 1) Bagaimana pembagian tugas antara kepala KUA, penyuluh, dan staf?
- 2) Apakah terdapat struktur khusus dalam pengelolaan kursus pra nikah?
- 3) Bagaimana koordinasi antar petugas dalam pelaksanaan kegiatan?

3. Pelaksanaan (Actuating)

- 1) Bagaimana proses pelaksanaan kursus pra nikah di lapangan?
- 2) Metode apa yang digunakan dalam penyampaian materi?
- 3) Bagaimana tingkat partisipasi calon pengantin selama kegiatan berlangsung?

4. Pengawasan dan Evaluasi (Controlling)

- 1) Bagaimana cara KUA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kursus pra nikah?
- 2) Apakah dilakukan evaluasi setelah kegiatan?
- 3) Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut?

5. Dampak Program

- 1) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengaruh kursus pra nikah terhadap kesiapan calon pengantin?
- 2) Apakah program ini berkontribusi dalam membentuk keluarga sakinah?

B. Staff pelaksana/Penyuluh:

1. Apa peran Anda dalam pelaksanaan kursus pra nikah?
2. Materi apa saja yang biasa Anda sampaikan?
3. Metode apa yang sering digunakan dalam pembelajaran?
4. Bagaimana respon calon pengantin terhadap materi?
5. Apa kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kursus?

6. Apakah calon pengantin menunjukkan peningkatan pemahaman?
7. Menurut Anda, bagaimana kesiapan mental dan spiritual mereka setelah mengikuti kursus?
8. Bagaimana dampak kursus pra nikah terhadap sikap calon pengantin?
9. Apa saran Anda untuk peningkatan kualitas program kursus pra nikah?

C. Calon Pengantin Laki-laki:

1. Apakah Anda mengikuti kursus pra nikah di KUA?
2. Menurut Anda, apakah kursus pra nikah penting? Mengapa?
3. Materi apa yang paling bermanfaat bagi Anda?
4. Apakah kursus pra nikah membantu kesiapan mental dan emosional Anda?
5. Apakah pemahaman Anda tentang peran suami meningkat?
6. Bagaimana pengaruh kursus terhadap kesiapan spiritual Anda?
7. Apakah Anda merasa lebih siap secara sosial dan ekonomi?
8. Menurut Anda, apa dampak kursus pra nikah bagi kehidupan rumah tangga?
9. Apa saran Anda terhadap pelaksanaan kursus pra nikah?

D. Calon Pengantin Perempuan:

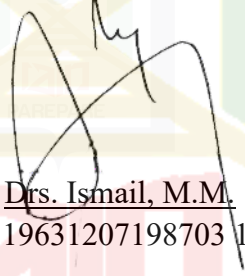
1. Bagaimana pendapat Anda tentang kursus pra nikah?
2. Apakah materi mudah dipahami?
3. Apakah kursus membantu kesiapan mental dan emosional Anda?
4. Apakah pemahaman tentang peran istri meningkat?
5. Bagaimana pengaruh kursus terhadap kesiapan spiritual dan moral Anda?
6. Apakah kursus membantu kesiapan sosial dan ekonomi Anda?
7. Menurut Anda, apakah kursus pra nikah penting bagi calon pengantin?
8. Apa manfaat utama kursus pra nikah bagi Anda?
9. Apa harapan Anda terhadap pelaksanaan kursus pra nikah ke depan?

E. Pengantin yang Mengikuti Kursus Pra Nikah:

1. Apakah Anda mengikuti kursus pra nikah sebelum menikah?
2. Menurut Anda, apakah kursus pra nikah penting?

3. Materi apa yang paling Anda ingat dari kursus pra nikah?
4. Apakah kursus pra nikah membantu kesiapan mental Anda?
5. Apakah kursus pra nikah membantu memahami peran suami/istri?
6. Apakah kursus pra nikah membantu dalam menghadapi konflik rumah tangga?
7. Apakah kursus pra nikah membantu kesiapan spiritual Anda?
8. Menurut Anda, apa manfaat utama kursus pra nikah?
9. Apakah kursus pra nikah berdampak pada keharmonisan keluarga Anda?
10. Apa saran Anda untuk pelaksanaan kursus pra nikah?

Mengetahui,
Pembimbing Utama


Drs. Ismail, M.M.
NIP: 19631207198703 1 003

PAREPARE

LAMPIRAN 2
Tabel Hasil Wawancara

No	Jadwal		Nama	Pertanyaan	Jawaban
	Waktu	Hari/Tanggal			
1	8.12	Selasa, 31 Maret 2026	H. Nurdin, S.Ag., M.Sos	1. Bagaimana proses perencanaan program kursus pra nikah di KUA Kecamatan Watang Pulu?	Perencanaan dilakukan melalui penyusunan jadwal, pemberitahuan kepada calon pengantin, serta penyiapan materi sesuai kurikulum nasional.
				2. Apa tujuan utama dari pelaksanaan program kursus pra nikah?	Memberikan pembekalan kepada calon pengantin agar siap memasuki kehidupan rumah tangga dan memahami dasar-dasar pernikahan.
				3. Bagaimana penentuan materi, jadwal, dan sasaran peserta?	Materi mengacu pada kurikulum nasional dan ditambah materi fikih pernikahan, kesehatan reproduksi, manajemen keuangan keluarga, serta program BKKBN. Sasaran utamanya calon pengantin.
				4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam perencanaan program?	Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama bersertifikat, staf KUA, puskesmas, dan BKKBN.
				5. Bagaimana pembagian tugas antara kepala KUA, penyuluh, dan staf?	Kepala KUA sebagai koordinator, penyuluh dan penghulu sebagai pemateri, staf mengelola

					administrasi kegiatan.
				6. Apakah terdapat struktur khusus dalam pengelolaan kursus pra nikah?	Ada, terdiri atas koordinator, pemateri, peserta, dan bagian administrasi.
				7. Bagaimana koordinasi antar petugas dalam pelaksanaan kegiatan?	Dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas sesuai peran masing-masing.
				8. Bagaimana proses pelaksanaan kursus pra nikah di lapangan?	Umumnya dilaksanakan di kantor KUA dan bersifat wajib bagi calon pengantin.
				9. Metode apa yang digunakan dalam penyampaian materi?	Materi disampaikan oleh penyuluh atau pemateri tersertifikasi serta pihak yang kompeten sesuai bidangnya.
				10. Bagaimana tingkat partisipasi calon pengantin selama kegiatan berlangsung?	Tingkat partisipasi tergolong tinggi karena program bersifat wajib.
				11. Bagaimana cara KUA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kursus pra nikah?	Pengawasan dilakukan oleh Kepala KUA melalui koordinasi langsung dan laporan pelaksanaan kegiatan.
				12. Bagaimana evaluasi dan tindak lanjut program?	Evaluasi dilakukan secara situasional berdasarkan kasus di masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan pranikah atau

					pascanikah.
2	09.10	Rabu, 01 April 2026	Hj. Suwarni Ali	1. Apa peran Anda dalam kursus pra nikah?	Memberikan bimbingan dan edukasi mengenai keluarga sakinah, makna pernikahan, serta kesiapan mental dan spiritual calon pengantin.
				2. Materi apa yang disampaikan?	Konsep keluarga sakinah, makna pernikahan, kesiapan mental, spiritual, dan kehidupan rumah tangga.
				3. Metode apa yang digunakan?	Ceramah, diskusi, tanya jawab, serta media PPT jika memungkinkan.
				4. Bagaimana respons peserta?	Respons peserta baik, terlihat dari keaktifan bertanya dan memperhatikan materi.
				5. Apa kendala yang dihadapi?	Banyak calon pengantin menikah di usia muda sehingga kesiapan mental masih rendah.
				6. Bagaimana dampak kursus pra nikah menurut Anda?	Meningkatkan pemahaman konsep keluarga sakinah, komunikasi, kesiapan mental, spiritual, sosial, dan ekonomi calon pengantin.
3	11.17	Rabu, 01 April 2026	Farlin	1. Bagaimana pendapat Anda tentang kursus pra nikah?	Sangat penting untuk diikuti.
				2. Apakah kursus membantu kesiapan mental dan emosional?	Ya, membuat lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan.

				3. Apakah pemahaman tentang peran suami meningkat?	Ya, menjadi lebih memahami peran dan tanggung jawab sebagai suami.
				4. Bagaimana kesiapan spiritual dan moral setelah kursus?	Lebih memahami nilai-nilai agama dalam membangun rumah tangga.
				5. Apakah kursus membantu kesiapan sosial dan ekonomi?	Ya, lebih siap menjalankan peran sebagai kepala keluarga dan mengelola ekonomi keluarga.
				6. Apa manfaat utama kursus pra nikah?	Memahami peran suami, komunikasi keluarga, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga.
4	11.17	Rabu, 01 April 2026	Dwi Rezki Amalia	1. Bagaimana pendapat Anda tentang kursus pra nikah?	Pelaksanaannya sudah baik dan sangat bermanfaat.
				2. Apakah materi mudah dipahami?	Ya, materi mudah dipahami dan sesuai kebutuhan rumah tangga.
				3. Apakah kursus membantu kesiapan mental dan emosional?	Ya, lebih siap secara mental dan emosional menghadapi pernikahan.
				4. Apakah pemahaman tentang peran istri meningkat?	Ya, lebih memahami peran dan tanggung jawab sebagai istri.
				5. Bagaimana pengaruh kursus terhadap kesiapan spiritual dan moral?	Meningkatkan kesadaran menjalankan rumah tangga sesuai nilai-nilai agama.
				6. Apakah kursus membantu kesiapan sosial	Ya, lebih siap mendukung kehidupan keluarga.

				dan ekonomi?	
				7. Menurut Anda, apakah kursus penting bagi calon pengantin?	Sangat penting dan memberikan manfaat nyata sebelum menikah.
				8. Apa harapan Anda ke depan?	Pelaksanaan kursus terus ditingkatkan kualitasnya.
5	14.00	Kamis, 02 April 2026	Wilda	1. Apakah kursus pra nikah penting?	Sangat penting dan memberikan manfaat nyata dalam kehidupan rumah tangga.
				2. Materi apa yang paling diingat?	Komunikasi pasangan, penyelesaian konflik, peran suami istri, dan nilai keagamaan.
				3. Apakah membantu kesiapan mental?	Ya, membuat lebih siap secara mental dalam menjalani rumah tangga.
				4. Apakah membantu memahami peran suami/istri?	Ya, lebih memahami peran dalam rumah tangga.
				5. Apakah membantu menghadapi konflik rumah tangga?	Ya, lebih bijak dan tidak mudah terbawa emosi saat menghadapi konflik.
				6. Apakah membantu kesiapan spiritual?	Ya, memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan pernikahan.
				7. Apakah berdampak pada keharmonisan keluarga?	Ya, berkontribusi dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
				8. Apa saran untuk pelaksanaan kursus?	Program perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.

LAMPIRAN 3

SK Pembimbing



DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
NOMOR : B-3212/In.39/FTAR.01/PP.00.9/09/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS TARBIYAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP-DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 29 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 74 TAHUN 2025 Tahun 2025, tanggal 21 Januari 2025 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Tarbiyah;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
 - Menunjuk saudara: **DRS. ISMAIL, M.M.** sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : NISA SAPUTRI HARIS
NIM : 2220203886231004
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Penelitian : PERAN MANAJEMEN PROGRAM KURSUS PRA NIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN : STUDI KASUS KUA KECAMATAN WATANG PULU
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 30 September 2025
Dekan.



Dr. Zulfah, S.Pd., M.Pd.
NIP 198304202008012010

LAMPIRAN 4

Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS TARBIYAH

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-714/In.39/FTAR.01/PP.00.9/03/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

25 Maret 2026

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NISA SAPUTRI HARIS
Tempat/Tgl. Lahir	: SIDENRENG RAPPANG, 24 Pebruari 2004
NIM	: 2220203886231004
Fakultas / Program Studi	: Tarbiyah / Manajemen Pendidikan Islam
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: ULUALE KAB. SIDENRENG RAPPANG PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERAN MANAJEMEN PROGRAM KURSUS PRA NIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN: STUDI KASUS KUA KECAMATAN WATANG PULU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 25 Maret 2026 sampai dengan tanggal 25 April 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Zulfah, S.Pd., M.Pd.
NIP 198304202008012010

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

LAMPIRAN 5
Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 189/IP/DPMPTSP/3/2026

DASAR 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **NISA SAPUTRI HARIS** Tanggal **26-03-2026**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Nomor **B-714/In.39/FTAR.01/PP.00.9/03/202** Tanggal **25-03-2026**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : NISA SAPUTRI HARIS
ALAMAT : ULUALE
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
NAMA LEMBAGA / : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIVERSITAS
JUDUL PENELITIAN : PERAN MANAJEMEN PROGRAM KURSUS PRA NIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN: STUDI KASUS KUA KECAMATAN WATANG PULU

LOKASI PENELITIAN : KUA KECAMATAN WATANG PULU
JENIS PENELITIAN : KUANTITATIF
LAMA PENELITIAN : 25 Maret 2026 s.d 25 April 2026
Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 26-03-2026



Biaya : Rp. 0,00

Terbusan :
DINAS SOSIAL

LAMPIRAN 6
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WATANG PULU
Jalan Jenderal Sudirman No. 25 ☎ (0421) 3581715 Kelurahan Uluale 91661

Nomor : B-168/KUA.21.18.10/PP.00.9/04/2026

Uluale, 27 April 2026

Perihal : Selesai Meneliti

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H. Nurdin, S.Ag, M.Sos

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Watang Pulu

Nip : 197306042000031002

Menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini

Nama : Nisa Saputri Haris

Alamat : Uluale

Nim : 2220203886231004

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Waktu Penelitian : 25 Maret 2026 s/d 25 April 2026

Saat ini telah selesai melaksanakan penelitian tentang “Peran Manajemen Program Kursus Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin “ di KUA Kecamatan Watang Pulu untuk keperluan skripsi dalam rangka penyelesaian study pada Institut Agama Islam Negeri Pare-pare .

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya

Kepala

H. NURDIN, S.Ag.,M.Sos

LAMPIRAN 7
Surat Keterangan Wawancara

BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. NURDIN, S. Ag. M. Sos

Tempat/tanggal lahir : PAD / 4 JUNI 1973

Alamat : PANKAJENE

Pekerjaan : PNS

Menyatakan telah di wawancarai oleh

Nama : Nisa Saputri Haris

Alamat : Uluale

Pekerjaan : Mahasiswa

Pada :

Hari/tanggal : Selasa, 31 Maret 2026

Waktu : 08.12

Tempat : KUA Kecamatan Watang Pulu

Bukti wawancara ini dibuat guna memperoleh data untuk menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir yang berjudul:

PERAN MANAJEMEN PROGRAM KURSUS PRA NIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN: STUDI KASUS KUA KECAMATAN WATANG PULU

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 31 / 03 / 2026
Yang Bersangkutan


(.....H. NURDIN, S. Ag. M. Sos.....)

BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

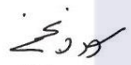
Nama : HJ. Suwarni AL.
 Tempat/tanggal lahir : Parepare 1 April 2026
 Alamat : Jl. Anas Nasaha No 40 P-jene
 Pekerjaan : PNS
 Menyatakan telah di wawancarai oleh
 Nama : Nisa Saputri Haris
 Alamat : Uluale
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Pada :
 Hari/tanggal : Rabu, 01 April 2026
 Waktu : 09.10
 Tempat : KUA kecamatan Watang Pulu

Bukti wawancara ini dibuat guna memperoleh data untuk menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir yang berjudul:

PERAN MANAJEMEN PROGRAM KURSUS PRA NIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN: STUDI KASUS KUA KECAMATAN WATANG PULU

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 01/04/2026
 Yang Bersangkutan


 (...HJ. Suwarni AL...)

BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : FARLIN
 Nama Calon Istri : DWI REZKI AMALIA
 Tempat/tanggal lahir : Teleaji, 17 September 1997
 Alamat : Jl. MUH. JUNAID Teleaji
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Tanggal nikah : 10 APRIL 2026

Menyatakan telah di wawancarai oleh

Nama : Nisa Saputri Haris
 Alamat : Uluale
 Pekerjaan : Mahasiswa

Pada :
 Hari/tanggal : Rabu, 01 APRIL 2026
 Waktu : 11.17
 Tempat : KUA Kecamatan Watang Pulu

Bukti wawancara ini dibuat guna memperoleh data untuk menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir yang berjudul:

PERAN MANAJEMEN PROGRAM KURSUS PRA NIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN: STUDI KASUS KUA KECAMATAN WATANG PULU

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 01/04/2026
 Yang Bersangkutan

Fauli
 FARLIN
 (.....)

BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dwi REZKI AMALIA
 Nama Calon Suami : FARLIN
 Tempat/tanggal lahir : Batu-batu, 11 Maret 1997
 Alamat : J.A. Cammi Ciro-ciroe
 Pekerjaan : ASN
 Tanggal nikah : 10 April 2026

Menyatakan telah di wawancarai oleh

Nama : Nisa Saputri Haris
 Alamat : Uluale
 Pekerjaan : Mahasiswa

Pada :
 Hari/tanggal : Rabu, 01 April 2026
 Waktu : 11.17
 Tempat : KUA Kecamatan Watang Pulu

Bukti wawancara ini dibuat guna memperoleh data untuk menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir yang berjudul:

PERAN MANAJEMEN PROGRAM KURSUS PRA NIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN: STUDI KASUS KUA KECAMATAN WATANG PULU

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 01/04/2026
 Yang Bersangkutan



(Dwi REZKI AMALIA.....)

BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : WILDA
 Nama Suami/Istri : AHMAD FAISAL
 Tempat/tanggal lahir : LAWAWOI, 11 MEI 1999
 Alamat : JL. JEND SUDIRMAN
 Pekerjaan : GURU
 Tanggal nikah : 10 DESEMBER 2025

Menyatakan telah di wawancarai oleh

Nama : Nisa Saputri Haris
 Alamat : Uluale
 Pekerjaan : Mahasiswa

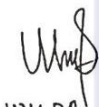
Pada :
 Hari/tanggal : Kamis, 02 APRIL 2026
 Waktu : 19.00
 Tempat : Lawawoi

Bukti wawancara ini dibuat guna memperoleh data untuk menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir yang berjudul:

PERAN MANAJEMEN PROGRAM KURSUS PRA NIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN: STUDI KASUS KUA KECAMATAN WATANG PULU

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 02/04/2026
 Yang Bersangkutan


 (.....WILDA.....)

LAMPIRAN 8

Dokumentasi



Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Watang Pulu



Wawancara Dengan Penyuluh Kursus Pra Nikah



Proses Penyuluhan Kursus Pra Nikah Dengan Calon Pengantin



Wawancara Dengan Calon Pengantin Laki-laki & Perempuan Yang Telah Mengikuti Kursus Pra Nikah



Wawancara Dengan Pasangan Suami Istri Yang Telah Mengikuti Kursus Pra Nikah

BIODATA PENULIS



Nisa Saputri Haris, Lahir di Bojoe Sidrap, Tanggal 24 Februari 2004 di Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan bapak Haris dan Ibu Hasmi. Penulis bertempat tinggal di Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu mulai masuk taman kanak – kanak di TK Darmawanita Uluale, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 1 Arawa pada tahun 2010 – 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Watang Pulu pada tahun 2016-2019, Kemudian melanjutkan lagi pendidikan di SMAN 6 Sidrap pada tahun 2019-2022, Kemudian pada tahun 2022 penulis

melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Penulis melakukan praktek pengalaman kerja (PPL) & kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Abbokongan, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025. Untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan penulis mengajukan skripsinya dengan judul Peran Manajemen Program Kursus Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin: Studi Kasus KUA Kecamatan Watang Pulu.